



**BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN KONAWE SELATAN**

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2015 - 2019

BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN KONAWE SELATAN



Kata Pengantar

Undang-undang No.16 tahun 1997 dan Peraturan Pemerintah No.51 tahun 1999, menyatakan bahwa Badan Pusat Statistik (BPS) adalah institusi pemerintah yang memiliki kewenangan melakukan kegiatan statistik berupa sensus dan survei, untuk menghasilkan data dan statistik yang dibutuhkan baik oleh pemerintah, swasta maupun masyarakat pada umumnya.

Sebagai rujukan dalam perencanaan, pemantauan, dan evaluasi terhadap hasil-hasil pembangunan, penyediaan data statistik yang berkualitas menjadi sangat menentukan karena akan berdampak kepada efektivitas pengambilan keputusan yang dilakukan. Oleh karena itu, diperlukan perencanaan yang baik untuk menentukan arah kebijakan dan strategi yang tepat dalam mencapai tujuan dan mewujudkan visi BPS sebagai **Pelopor Data Statistik Terpercaya Untuk Semua**.

Rencana Strategis Badan Pusat Statistik Kabupaten Konawe Selatan (Renstra BPS Kabupaten Konawe Selatan) Tahun 2015 - 2019 disusun untuk mendukung pemerintah dalam mewujudkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) ketiga dalam periode 2015 - 2019. Selanjutnya, Renstra BPS Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2015–2019 ini akan disesuaikan dengan visi dan misi Presiden terpilih periode 2015 - 2019 untuk dijadikan sebagai pedoman dalam pembangunan di bidang statistik selama lima tahun ke depan.

Bagi semua pihak yang telah berpartisipasi mewujudkan Renstra BPS Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2015 - 2019 disampaikan penghargaan dan terima kasih atas segala masukan dan sumbangan pemikiran hingga tersusunnya Renstra BPS Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2015 - 2019. Semoga dokumen perencanaan ini bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.

Andoolo, Maret 2015

**Kepala Badan Pusat Statistik
Kabupaten Konawe Selatan**



Ringkasan Eksekutif

Undang-undang No.16 tahun 1997 dan Peraturan Pemerintah No.51 tahun 1999, menyatakan bahwa Badan Pusat Statistik (BPS) adalah institusi pemerintah yang memiliki kewenangan melakukan kegiatan statistik berupa sensus dan survei, untuk menghasilkan data statistik yang dibutuhkan baik oleh pemerintah, swasta maupun masyarakat pada umumnya, sebagai rujukan dalam perencanaan, pemantauan, dan evaluasi terhadap hasil-hasil pembangunan. Oleh karena itu, penyediaan data statistik yang berkualitas menjadi sangat menentukan karena akan berdampak kepada efektivitas pengambilan keputusan yang dilakukan.

Untuk menyongsong pembangunan nasional jangka menengah periode ke-3 tahun 2015 - 2019, BPS Kabupaten Konawe Selatan menyusun Rencana Strategis yang mencerminkan upaya peningkatan dan kemampuan BPS menyediakan data statistik yang berkualitas, serta upaya untuk menjalankan perannya sebagai pembina dan koordinator kegiatan statistik dalam rangka pembangunan Sistem Statistik Nasional (SSN) secara lebih efektif. Sebagai cerminan dari upaya ini, BPS telah mencanangkan visi “Pelopor data statistik terpercaya untuk semua”. Untuk dapat mewujudkan visi ini, BPS telah merumuskan 3 pernyataan misi, yakni: (1) menyediakan data statistik berkualitas melalui kegiatan statistik yang terintegrasi, berstandar nasional dan internasional; (2) memperkuat Sistem Statistik Nasional yang berkesinambungan melalui pembinaan dan koordinasi di bidang statistik; dan (3) membangun insan statistik yang profesional, berintegritas dan amanah untuk kemajuan perstatistikan.

Melalui pernyataan visi dan misi tersebut, BPS memiliki aspirasi untuk mencapai sejumlah tujuan strategis di tahun 2019, yaitu: (1) peningkatan kualitas data statistik melalui kerangka penjaminan kualitas; (2) peningkatan pelayanan prima hasil kegiatan statistik; dan (3) peningkatan penyelenggaraan/pelaksanaan birokrasi yang akuntabel. Tujuan strategis ini mencerminkan fokus perubahan yang akan dilakukan oleh BPS dalam periode Renstra 2015 - 2019, yakni bahwa BPS berupaya terus-menerus untuk meningkatkan: (1) kualitas dari produk yang dihasilkannya (data statistik); (2) kualitas dari pelayanan untuk mendiseminasi data statistik kepada penggunaannya; dan (3) kualitas dari proses tata kelola (*governance*) di dalam organisasinya. Keseluruhan tujuan strategis tersebut kemudian dijabarkan lebih lanjut ke dalam 5 sasaran strategis, yang masing-masing memiliki target *outcome* dan *output*.

Pencapaian tujuan dan sasaran strategis itu selanjutnya diwadahi ke dalam sejumlah program, yakni: (1) Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (PPIS); (2) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPS (DMPTTL); (3) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BPS (PSPA).

Pada akhirnya, seluruh penjabaran tujuan serta sasaran strategis dalam konteks Renstra BPS Kabupaten Konawe Selatan 2015 - 2019 tersebut akan menjadi pedoman bagi BPS Kabupaten Konawe Selatan untuk mewujudkan visinya sebagai pelopor data statistik terpercaya untuk semua.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
RINGKASAN EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR GAMBAR	v
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR SINGKATAN	vii
BAB 1 - PENDAHULUAN	
1.1 Kondisi Umum.....	2
1.2 Potensi dan Permasalahan.....	4
BAB 2- VISI, MISI DAN TUJUAN BADAN PUSAT STATISTIK	
2.1 Visi Badan Pusat Statistik.....	9
2.2 Misi Badan Pusat Statistik.....	10
2.3 Tujuan Badan Pusat Statistik.....	13
2.4 Sasaran Strategis Badan Pusat Statistik.....	15
2.5 Nilai-Nilai Inti Badan Pusat Statistik	16
BAB 3 – ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN	
3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Nasional.....	19
3.2 Arah Kebijakan dan Strategis BPS.....	22
3.3 Kerangka Regulasi.....	33
3.4 Kerangka Kelembagaan.....	36
BAB – 4 TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	
4.1 Target Kinerja.....	40
4.2 Kerangka Pendanaan.....	44
BAB 5 - PENUTUP	
5.1 Penutup.....	49
LAMPIRAN	
Lampiran 1 : Matriks Kinerja dan Pendanaan Badan Pusat Statistik	
Lampiran 2 : Matriks Kerangka Regulasi	

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3-1 Tahapan RPJPN 2005 -2025	19
Gambar 3-2 Keadaan demografi umur penduduk Indonesia	22
Gambar 3-3 Hubungan antara program teknis (PPIS) dengan program generik (DMPTTL, PSPA,dan PPAA)	33

DAFTAR TABEL

Tabel 2-1	Pernyataan Visi dan Misi BPS 2015-2019	10
Tabel 2-2	Rumusan Visi, Misi, dan Tujuan	14
Tabel 2-3	Tujuan dan Sasaran Strategis	15
Tabel 3-1	Keterkaitan Tujuan, Sasaran Strategis, Arah Kebijakan, dan Strategi	25
Tabel 3-2	Program dan Kegiatan BPS	38
Tabel 4-1	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	41
Tabel 4-2	Matriks Pendanaan	45

DAFTAR SINGKATAN

BMN	Barang Milik Negara
BPK	Badan Pemeriksa Keuangan
BPS	Badan Pusat Statistik
BPS-QAF	Badan Pusat Statistik – <i>Quality Assurance Framework</i>
Cerdas	<i>Change and Reform for the Development of Statistics</i>
DJKN	Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
IKSS	Indikator Kinerja Sasaran Strategis
IKP	Indikator Kinerja Program
IKK	Indikator Kinerja Kegiatan
JFU	Jabatan Fungsional Umum
JFT	Jabatan Fungsional Tertentu
K/L	Kementerian/Lembaga
KemenPAN dan RB	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
LAKIP	Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Program DMPTTL	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
Program PPAA	Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur
Program PPIS	Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik
Program PSPA	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
RPJMN	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
RPJPN	Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
SDG's	<i>Sustainable Development Goals</i>
SDM	Sumber Daya Manusia
SE	Sensus Ekonomi
SIMPEG	Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian
SNA	<i>System National Account</i>
SSN	Sistem Statistik Nasional
Statcap	<i>Statistical capacity building</i>
UNSTAT	<i>United Nations Statistics Division</i>
WTP	Wajar Tanpa Pengecualian

BAB 1

Pendahuluan

1.1 Kondisi Umum

1.2 Potensi dan Permasalahan



1.1. Kondisi Umum

Perencanaan merupakan titik awal untuk menentukan arah kebijakan dan strategi melalui penetapan program dan kegiatan yang tepat. Data dan informasi yang andal dan dapat dipercaya akan menjadi acuan yang berguna bagi semua pemangku kepentingan (*stakeholder*) dalam merumuskan kebijakan, monitoring, dan evaluasi program dalam rangka mencapai rencana yang efektif dan efisien. Selain itu, adanya rencana strategis yang jelas, relevan, dan terukur, yang di dalamnya terdapat berbagai ukuran kinerja dalam bentuk *output* dan *outcome*, merupakan langkah awal yang menentukan keberhasilan Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK).

Pada bagian lain, dalam rangka menjamin tercapainya tujuan pembangunan nasional, Pemerintah menetapkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2005 - 2025. Visi dalam RPJPN 2005 - 2025 adalah Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur, yang salah satunya ditandai dengan terwujudnya bangsa Indonesia yang memiliki daya saing yang tinggi.

Sebagai akhir masa pembangunan lima tahun kedua dalam tahapan RPJPN 2005 - 2025, perekonomian Indonesia mengalami pertumbuhan sebesar 5,8 % pada tahun 2013, meningkat dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi tahun 2009 yang mencapai 4,6 %. Adapun Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia atas dasar harga berlaku tahun 2013 mencapai Rp 9.084,0 triliun, dengan pendapatan per kapita sebesar USD 3.499,9. Selain indikator ekonomi yang membaik, indikator kesejahteraan rakyat juga mengalami perbaikan, seperti *Human Development Index* (HDI) meningkat dari 0,726 pada tahun 2009 menjadi 0,732 pada tahun 2013. Tingkat kemiskinan mengalami penurunan dari 16,7 % di tahun 2009, menjadi 11,96 % pada tahun 2013. Tingkat pengangguran terbuka juga mengalami penurunan dari 8,1 % di tahun 2009, menjadi 5,62 % pada tahun 2013. Dengan kondisi yang demikian, berarti pendidikan, kesehatan, dan ekonomi mengalami perbaikan.

Pencapaian RPJMN periode kedua di atas merupakan modal berharga bagi upaya perbaikan dan peningkatan daya saing Indonesia pada periode berikutnya. Pembangunan Indonesia dalam RPJMN periode ketiga 2015 - 2019 diarahkan untuk lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh dengan menekankan pembangunan keunggulan kompetitif perekonomian yang berbasis sumber daya alam, sumber daya manusia yang berkualitas serta kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK). Dalam rangka mendukung pencapaian prioritas nasional sebagaimana telah ditetapkan dalam visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden terpilih yang dijabarkan dalam RPJMN periode ketiga diperlukan perencanaan dan evaluasi yang tepat berdasarkan data dan informasi statistik yang berkualitas.

Upaya pengembangan yang telah dilakukan BPS Kabupaten Konawe Selatan dalam kurun waktu 2010 - 2014 telah menghasilkan beragam data dan indikator sosial-ekonomi, diantaranya:

1. Data kependudukan hasil Sensus Penduduk (SP) tahun 2010, angka kemiskinan, angka pengangguran, dan berbagai survei rutin di bidang sosial, antara lain pendataan potensi desa, penyusunan statistik politik dan keamanan, pengukuran tingkat kebahagiaan
2. Release Data pertanian hasil Sensus Pertanian (ST) tahun 2013, Data Produksi Padi dan Palawija, Data Perusahaan Perkebunan, Data Perusahaan Perikanan, Data Perusahaan Kehutanan, Data Perusahaan Peternakan dan Rumah Potong Hewan.
3. Release PDB/PDRB tahunan, Industri Besar/Sedang, Nilai Tukar Petani, dan berbagai survei rutin di bidang ekonomi yang dihasilkan secara reguler maupun dalam waktu tertentu, antara lain Survei Industri Mikro dan Kecil Triwulanan, Survei Tanaman Pangan/Ubina, Survei Hortikultura dan Indikator Pertanian, Survei Statistik Harga Perdagangan Besar, Survei Harga Perdesaan, Penyusunan Statistik Badan Usaha dan Pasar Modal, Survei Statistik Keuangan Pemerintah Daerah, Survei Bidang Jasa Pariwisata, Survei Pertambangan dan Energi, Survei Konstruksi, Kompilasi Data Transportasi, Penyusunan Matrik PMTB Institusi Pemerintah dan Non Pemerintah serta Penyusunan Data IKK 2014 dalam rangka kebijakan dana perimbangan 2015.

Dalam hal diseminasi data, pengembangan aplikasi *e-government* untuk kepentingan pengguna data BPS menghasilkan sistem yang memberikan kemudahan pelayanan data statistik kepada publik, antara lain:

1. Sistem Informasi Pelayanan Statistik (Silastik)
Hingga Februari 2015, Pusat Layanan Statistik BPS Kabupaten Konawe Selatan telah melayani 508 layanan permintaan data dari pengguna data.
2. Sistem pelayanan statistik berbasis *web*
Jumlah kunjungan permintaan data secara *online* terus mengalami peningkatan, hingga Februari 2015 tercatat 188 pengunjung ke portal *website*.
3. Penyempurnaan dan Pengembangan Kemasan Statistik Elektronik dan *Website*
4. Pelayanan Statistik Terpadu di kantor BPS Kabupaten Konawe Selatan.

Dalam mendukung terciptanya pemerintahan yang bersih dan berwibawa dilakukan pengawasan terhadap penggunaan anggaran guna mencegah pemborosan sumber daya. Upaya yang dilakukan BPS telah menghasilkan capaian, diantaranya:

1. Opini laporan keuangan oleh BPK dengan predikat WTP selama 3 tahun berturut-turut penilaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
2. Peningkatan penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) oleh KemenPAN dan RB dari 65,20 di tahun 2013 menjadi 70,05 di tahun 2014, dengan Tingkat Akuntabilitas Kinerja B
3. Penghargaan dalam rangka Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) oleh Kementerian Keuangan, yaitu:

- a. Trophy *Bandha Tadya Abiwada* Utama.
 - b. Peringkat II Utilisasi BMN.
4. Peringkat Satu *e-Government* Indonesia Tahun 2014 kategori Lembaga Pemerintah Non Kementrian (LPNK)

1.2. Potensi dan Permasalahan

BPS merupakan Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. BPS mempunyai tugas, fungsi dan wewenang yang diatur berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 86 tahun 2007. Perpres tersebut menjelaskan mengenai organisasi dan tata kerja BPS sebagai badan penyelenggara kegiatan statistik, terutama data statistik dasar, untuk pemerintah dan masyarakat umum, baik secara nasional maupun regional.

1.2.1 Potensi

Data dan informasi statistik berkualitas sangat dibutuhkan baik oleh Pemerintah pusat (kementerian dan lembaga pemerintah non-kementerian) maupun pemerintah daerah untuk pengambilan keputusan yang efektif dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan. Sektor swasta juga memerlukan data BPS untuk mendapatkan gambaran yang akurat tentang lingkungan makro guna perencanaan bisnis. Demikian pula dengan lembaga internasional yang menggunakan data BPS untuk memperoleh gambaran kondisi ekonomi dan sosial yang akurat di Indonesia. Uraian berikut menjabarkan potensi BPS untuk menyediakan data dan informasi statistik berkualitas pada periode renstra 2015 – 2019.

Undang-Undang No. 16 tahun 1997 tentang Statistik merupakan payung hukum bagi BPS untuk menyelenggarakan kegiatan statistik yang diatur lebih lanjut dalam PP No. 51 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik. Sesuai dengan undang-undang tersebut, BPS menjadi lembaga yang bertanggung jawab dalam penyediaan data dan informasi statistik dasar. BPS juga menjalankan fungsi koordinasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan statistik sektoral oleh Kementerian dan Lembaga, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Secara kelembagaan, BPS Provinsi dan BPS Kabupaten/Kota sebagai instansi vertikal merupakan bagian integral dari BPS Pusat, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 86 tahun 2007. Perpres tersebut menjelaskan mengenai organisasi dan tata kerja BPS sebagai badan penyelenggara kegiatan statistik, terutama sebagai penyedia data statistik dasar, baik untuk pemerintah maupun untuk masyarakat umum, baik pada tingkat nasional maupun regional. Perpres tersebut menjamin koordinasi vertikal dalam penyelenggaraan kegiatan statistik, terutama untuk menyediakan dan memberikan pelayanan data dan informasi statistik dasar baik di pusat maupun di daerah. Sebagai instansi vertikal, BPS memiliki

kewenangan untuk menyelenggarakan sensus dan survei hingga ke daerah.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah (Pusat), Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, menempatkan BPS pada posisi strategis dalam mengembangkan Sistem Statistik Nasional (SSN). BPS menjadi lembaga (*National Statistics Office/NSO*) yang bertanggung jawab dalam penyediaan data dan informasi statistik dasar, serta menjalankan fungsi koordinasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan statistik sektoral oleh Kementerian dan Lembaga, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Untuk itu, BPS mengeluarkan Peraturan Kepala BPS Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Statistik Sektoral oleh Pemerintah Daerah yaitu dengan menetapkan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK).

Sementara itu, kepercayaan masyarakat terhadap data BPS masih sangat tinggi. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya publikasi penelitian, kajian, dan penyusunan kebijakan yang dilakukan oleh pengguna data (khususnya K/L) yang menggunakan data BPS sebagai acuan. BPS diharapkan mampu memanfaatkan potensi ini untuk dapat menjalin hubungan yang saling menguntungkan dengan pengguna data.

Di dalam melakukan kegiatan statistik, sebagaimana halnya NSO di negara lain, BPS selalu berpedoman kepada *Fundamental Principles of Official Statistics*, yang ditetapkan oleh UNSTAT. Salah satu contoh penerapan prinsip ini adalah BPS senantiasa mengacu kepada standar internasional di dalam menerapkan klasifikasi, metode dan konsep statistik. Demikian pula, BPS telah melakukan banyak kerjasama internasional (*international cooperations*) baik bilateral maupun multilateral di bidang statistik dalam berkontribusi untuk perbaikan *system official statistics* di semua negara. Kemampuan BPS di dalam mengembangkan statistik sosial dan ekonomi serta penyusunan berbagai indikator lainnya telah diakui secara luas oleh kantor statistik negara lain maupun oleh lembaga-lembaga internasional.

Dalam hal pengembangan sumber daya manusia (SDM) berkualitas, BPS mengelola Perguruan Tinggi yang menghasilkan tenaga statistik profesional, yaitu Sekolah Tinggi Ilmu Statistik (STIS). BPS juga memiliki Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat) Statistik, yang berfungsi mengembangkan kompetensi SDM aparatur baik di lingkungan internal BPS maupun instansi pemerintah lainnya. Kedua unit tersebut merupakan potensi yang harus dikembangkan untuk mengatasi keterbatasan SDM. Di samping itu, BPS juga merupakan instansi pembina bagi jabatan fungsional statistisi dan jabatan fungsional pranata komputer.

Potensi BPS dalam bidang teknologi informasi dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas kegiatan statistik, baik dari sisi pengumpulan, pengolahan maupun diseminasi. Penggunaan *mobile applications* akan menjadikan proses pengumpulan data survei berlangsung dengan lebih cepat dan efisien. Selain itu, dalam hal diseminasi data, penggunaan *mobile applications* akan memudahkan pengguna data untuk mengakses data BPS dari

mana pun. Dengan penggunaan *mobile application* ini, penyajian data BPS menjadi lebih tepat waktu, dan mudah diakses. Teknologi *cloud computing* juga memberikan peluang bagi BPS untuk menampung hasil seluruh survei di dalam satu *data warehouse*.

Sustainable Development Goals (SDG's) menjadi pendorong bagi penyelenggara maupun pemerhati statistik untuk lebih meningkatkan peran sertanya dalam menilai pencapaian kinerja pembangunan di Indonesia. BPS memiliki peran yang sangat penting didalam mendukung pencapaian target sejumlah indikator kinerja yang merefleksikan SDG's. BPS merupakan lembaga yang mendapat mandat untuk dapat menyediakan data statistik tentang pencapaian Indonesia di sejumlah area fokus SDG's, seperti misalnya pengentasan kemiskinan (*poverty eradication*); pertanian, ketahanan pangan dan nutrisi yang berkelanjutan (*sustainable agriculture, food security and nutrition*); kesehatan; pendidikan; air dan sanitasi; energi; pertumbuhan ekonomi, lowongan kerja dan infrastruktur. Dengan demikian, dalam konteks perencanaan strategis periode 2015-2019, BPS harus dapat menjawab kebutuhan pemenuhan data dan informasi indikator SDG's tersebut.

Dengan memanfaatkan semua potensi yang ada, BPS dapat meningkatkan kemampuan dan kapasitas statistik yang diperlukan secara konsisten dan berkesinambungan demi terwujudnya Sistem Statistik Nasional (SSN).

1.2.2 Permasalahan

BPS telah mengidentifikasi sejumlah permasalahan yang perlu diatasi dalam periode Renstra 2015 – 2019, baik itu permasalahan internal maupun eksternal sehingga citra BPS sebagai pelopor data terpercaya untuk semua dapat terus meningkat.

Ketidakmampuan responden dalam memberikan informasi yang akurat menyebabkan kualitas data yang dihasilkan BPS belum optimal. Di samping itu, target sampel yang tidak terpenuhi terutama disebabkan keengganan masyarakat menjadi responden, menyebabkan *response rate* yang rendah, khususnya terjadi pada pelaku ekonomi. Kebutuhan terhadap jenis data dan informasi statistik wilayah kecil (*small area statistic*) termasuk data mikro hingga saat ini belum dapat terpenuhi. Di samping itu, Undang-undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik tidak memperkenankan BPS menyajikan data individu, sehingga belum sepenuhnya dapat memenuhi harapan masyarakat.

Peningkatan kebutuhan data yang diperlukan kementerian, lembaga, parlemen (DPR), dan dunia usaha berdampak pada meningkatnya jumlah aktivitas survei sektoral dan *ad hoc* yang diselenggarakan. Meningkatnya jumlah kegiatan statistik sektoral dan kegiatan survei yang bersifat *ad hoc*, yang seringkali berlangsung pada saat yang sama, tidak sebanding dengan ketersediaan SDM statistik yang profesional. Keterbatasan jumlah petugas enumerator khususnya di tingkat kabupaten dan kecamatan menyebabkan belum dapat terpenuhinya kebutuhan data yang diperlukan.

Ketepatan waktu rilis (*timeliness*) yang masih belum optimal merupakan permasalahan lain yang teridentifikasi. Hal ini berkaitan erat dengan proses pengumpulan, pengolahan dan analisis hasil statistik yang kerap terkendala adanya tumpang tindih pelaksanaan survei baik dari sisi waktu maupun dari sisi cakupan. Koordinasi yang relatif masih lemah, karena komunikasi antara unit kerja baik di BPS Pusat maupun antara BPS Pusat dengan BPS Daerah belum terintegrasi secara baik, juga menjadi penyebab ketepatan waktu rilis yang belum optimal.

BPS telah memiliki sistem dan infrastruktur TI yang memadai untuk mendukung operasional BPS. Namun masih ditemui adanya aplikasi sistem pengolahan data yang dikembangkan secara *stand alone* (berdiri sendiri) oleh beberapa *subject matter*, sehingga sistem aplikasi yang digunakan untuk pengolahan data hasil kegiatan lapangan belum sepenuhnya terintegrasi dengan baik.

Faktor SDM sangat berpengaruh terhadap kualitas data BPS. Kelemahan pada aspek SDM BPS terutama disebabkan karena belum optimalnya perencanaan kebutuhan SDM yang didasarkan pada pemetaan kompetensi, serta sistem perencanaan karir, analisis jabatan, sistem mutasi, dan standar kompetensi yang belum sepenuhnya dapat diterapkan dalam rangka menunjang kegiatan dan pelaksanaan manajemen SDM.

BAB 2

Visi, Misi, dan Tujuan Badan Pusat Statistik

- 2.1 Visi Badan Pusat Statistik
- 2.2 Misi Badan Pusat Statistik
- 2.3 Tujuan Badan Pusat Statistik
- 2.4 Sasaran Strategis Badan Pusat Statistik
- 2.5 Nilai-Nilai Inti Badan Pusat Statistik



2.1 Visi BPS

Visi adalah kondisi masa depan yang ingin dicapai oleh organisasi. Perumusan visi dimaksudkan untuk (a) mencerminkan apa yang ingin dicapai organisasi pada suatu periode waktu tertentu di masa datang, (b) memberikan arah dan fokus strategis yang jelas, (c) mampu menjadi perekat dan menyatukan berbagai gagasan strategis yang terdapat dalam sebuah organisasi, (d) memiliki orientasi terhadap masa depan sehingga seluruh elemen organisasi memiliki penyikapan yang sama tentang masa depan organisasi, (e) mampu menumbuhkan komitmen seluruh jajaran dalam lingkungan organisasi; dan (f) mampu menjamin kesinambungan kepemimpinan organisasi.

Visi BPS 2015-2019 dibangun dengan memperhatikan pencapaian BPS pada Pembangunan Jangka Menengah Nasional periode kedua 2010 – 2014 melalui telaah dan analisis yang mendalam dan komprehensif. Pembangunan nasional di bidang statistik diarahkan agar mampu mengakomodasi berbagai tantangan yang berkembang, seperti reformasi yang mendukung keterbukaan informasi, otonomi daerah yang mengandung tantangan keragaman data dan informasi statistik pada tingkatan wilayah kecil, perkembangan teknologi informasi yang mengarah kepada peningkatan kemudahan akses masyarakat terhadap data dan informasi statistik, serta memperhatikan kesiapan SDM penyelenggara statistik.

Dengan mempertimbangkan berbagai hal tersebut, maka Visi BPS 2015-2019 disepakati tetap sama dengan Visi BPS 2010 – 2014, yaitu sebagai berikut:

“Pelopor Data Statistik Terpercaya untuk Semua”

(“The Agent of Trustworthy Statistical Data for All”)

BPS mempunyai tugas pokok menyediakan dan melakukan koordinasi ketersediaan data dan informasi statistik pada lingkup nasional maupun daerah. Kata “pelopor” mempunyai makna bahwa BPS sebagai pencetus ide penyedia statistik terpercaya, sekaligus sebagai pelaku dalam penyediaan statistik terpercaya. Kata “data statistik yang terpercaya” yaitu statistik yang mendeskripsikan keadaan yang sebenarnya. Kata “untuk semua” dimaksudkan bahwa semua pihak mempunyai hak yang sama untuk mengakses data BPS (*impartial*) baik pengguna data nasional maupun internasional.

Dengan visi tersebut, eksistensi BPS sebagai penyedia data dan informasi statistik menjadi semakin penting, karena dapat dipercaya semua pihak. BPS bukan hanya bagian dari pemerintah, tapi juga bagian dari keseluruhan masyarakat dan aspek kehidupan. Di samping itu, visi ini juga memberikan ruang yang cukup bagi peran serta berbagai pihak untuk ikut serta dalam menyediakan, memanfaatkan, dan menggunakan data dan informasi statistik.

BPS menyebarluaskan data dan informasi statistik melalui berbagai saluran agar pemanfaatannya dapat menjangkau secara luas, baik pengguna data di dalam negeri maupun di luar negeri.

Visi Badan Pusat Statistik tahun 2015-2019 ini tidak terlepas dari upaya mewujudkan Visi Pembangunan 2005-2025 yaitu “Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur” dan melaksanakan Misi Pembangunan Nasional 2005-2025 yaitu “Mewujudkan bangsa yang berdaya saing” sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025.

2.2 Misi BPS

Misi dimaksudkan adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah, sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Misi organisasi menjelaskan alasan keberadaan suatu organisasi (*the reason of being*). Dengan pernyataan misi diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan dapat mengetahui dan mengenal keberadaan dan peran instansi pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan negara.


Misi instansi pemerintah dirumuskan dengan jelas dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Misi juga terkait dengan kewenangan yang dimiliki instansi pemerintah sebagaimana yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perumusan misi instansi pemerintah dilakukan dengan memperhatikan masukan pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholders*), dan memberikan peluang untuk disesuaikan dengan tuntutan perkembangan lingkungan strategis. Rumusan misi dimaksudkan untuk mampu: (a) mencakup semua maksud yang terkandung dalam pernyataan visi, (b) memberikan petunjuk terhadap tujuan yang akan dicapai, (c) memberikan petunjuk kelompok sasaran mana yang akan dilayani oleh instansi pemerintah, dan (d) memperhitungkan berbagai masukan dan *stakeholders*.

Pernyataan misi BPS yang dikaitkan dengan Visi BPS dijabarkan sebagai berikut.

Tabel. 2-1 Pernyataan Visi dan Misi BPS 2015-2019

VISI BPS 2015-2019		MISI BPS 2015 -2019
VISI BPS 2015-2019	Pelopor data statistik terpercaya untuk semua	1. Menyediakan data statistik berkualitas melalui kegiatan statistik yang terintegrasi dan berstandar nasional maupun internasional
		2. Memperkuat Sistem Statistik Nasional yang berkesinambungan melalui pembinaan dan koordinasi di bidang statistic
		3. Membangun insan statistik yang profesional, berintegritas, dan amanah untuk kemajuan perstatistikan

Adapun keterkaitan misi dan Visi BPS dapat digambarkan sebagai berikut:



Misi Badan Pusat Statistik tahun 2015-2019 mengandung arti:

1. Menyediakan data statistik berkualitas melalui kegiatan statistik yang terintegrasi dan berstandar nasional maupun internasional

Menyediakan data statistik ...

“Badan Pusat Statistik merupakan penyelenggara statistik dasar, yaitu statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk keperluan yang bersifat luas, baik bagi pemerintah maupun masyarakat” (Perpres No.86 tahun 2007)”.
... **berkualitas ...**

Berkualitas berarti data statistik yang dihasilkan BPS memenuhi dimensi kualitas yakni relevan, akurat, disajikan tepat waktu, koheren, dapat diakses, dan dapat diinterpretasikan”.

... melalui kegiatan statistik yang terintegrasi ...

“Kata terintegrasi bermakna bahwa penyelenggaraan kegiatan statistik perlu lebih mengedepankan pendekatan fungsional, serta mengurangi pelaksanaan yang tersekat (*silo thinking*). Pendekatan fungsional berarti alur proses dari pengumpulan data, pengolahan data hingga diseminasi data dilakukan secara terintegrasi antar *subject matter*. Terintegrasi juga berarti penyelenggaraan statistik yang dilakukan bersama- sama oleh pemerintah dan masyarakat harus saling mengisi dan saling memperkuat dalam memenuhi kebutuhan statistik, serta menghindari terjadinya duplikasi kegiatan (UU no. 16 tahun 1997)”.

... dan berstandar nasional maupun internasional ...

“Setiap penyelenggaraan kegiatan statistik, BPS akan selalu berpedoman kepada konsep, standar dan metode yang berlaku secara universal dan berstandar internasional, mengikuti kaidah yang digariskan dalam *Fundamental Principle of Official Statistics*”.

2. Memperkuat Sistem Statistik Nasional yang berkesinambungan melalui pembinaan dan koordinasi di bidang statistik.

Memperkuat Sistem Statistik Nasional yang berkesinambungan...

“Sistem Statistik Nasional adalah suatu tatanan yang terdiri atas unsur-unsur yang secara teratur saling berkaitan, sehingga membentuk totalitas dalam penyelenggaraan statistik. Sistem Statistik Nasional perlu diwujudkan secara terus menerus dan berkelanjutan. (UU no. 16 tahun 1997)”.

... melalui pembinaan dan koordinasi ...

“Bahwa dalam rangka perencanaan pembangunan nasional pada umumnya, dan pembangunan system rujukan informasi statistik nasional pada khususnya, penyelenggaraan kegiatan statistik perlu didukung upaya-upaya koordinasi dan kerjasama serta upaya pembinaan terhadap seluruh komponen masyarakat statistik (PP No. 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik).

Koordinasi dan kerjasama penyelenggaraan statistik meliputi hal-hal yang berkaitan dengan:

- a. pelaksanaan kegiatan statistik;
- b. pembakuan konsep, definisi, klasifikasi, dan ukuran-ukuran.

Koordinasi dan atau kerjasama penyelenggaraan statistik antara BPS, instansi pemerintah, dan masyarakat dilaksanakan atas dasar prinsip kemitraan. Koordinasi dan atau kerjasama pelaksanaan kegiatan statistik dilakukan dalam rangka membangun satu pusat rujukan informasi statistik nasional.

Koordinasi dan atau kerjasama pelaksanaan kegiatan statistik mencakup perencanaan, pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan atau analisis statistik.

“BPS memiliki mandat untuk melakukan pembinaan terhadap instansi lain terkait dengan pelaksanaan kegiatan statistik sektoral. BPS juga memiliki mandat untuk melakukan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dengan instansi pemerintah untuk membangun pembakuan konsep, definisi, klasifikasi, dan ukuran ukuran. (UU no. 16 tahun 1997).

Dalam melakukan pembinaan statistik, BPS dapat bekerja sama dengan instansi pemerintah, perguruan tinggi, lembaga swasta, dan atau unsur masyarakat lainnya. Upaya pembinaan statistik yang dilakukan BPS sesuai PP No. 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik, meliputi:

- a) peningkatan kemampuan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan statistik;
- b) pengembangan statistik sebagai ilmu;
- c) peningkatan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat mendukung penyelenggaraan statistik;

- d) perwujudan kondisi yang mendukung terbentuknya pembakuan dan pengembangan konsep, definisi, klasifikasi, dan ukuran-ukuran dalam kerangka semangat kerjasama dengan para penyelenggara kegiatan statistik lainnya;
 - e) pengembangan sistem informasi statistik;
 - f) peningkatan penyebarluasan informasi statistik;
 - g) peningkatan kemampuan penggunaan dan pemanfaatan hasil statistik untuk mendukung pembangunan nasional;
 - h) peningkatan kesadaran masyarakat akan arti dan kegunaan statistik”.
3. Membangun insan statistik yang profesional, berintegritas, dan amanah untuk kemajuan perstatistikan

Membangun insan statistik ...

“Pembangunan insan statistik dilakukan untuk mewujudkan pengejawantahan nilai-nilai organisasi Badan Pusat Statistik, yakni profesional, berintegritas dan amanah”.

... yang profesional...

“Dalam menyelenggarakan kegiatan statistik, insan statistik yang harus memiliki kapasitas dan kapabilitas yang diperlukan untuk menghasilkan data statistik yang berkualitas”.

... berintegritas ...

“Insan statistik yang menyelenggarakan kegiatan statistik harus memiliki integritas yaitu memiliki sikap dan perilaku dalam melaksanakan profesi/tugasnya seperti dedikasi (pengabdian yang tinggi terhadap profesi yang diemban), disiplin (melaksanakan pekerjaan sesuai dengan ketentuan), konsisten (satunya kata dengan perbuatan), terbuka (menghargai ide, saran, pendapat, masukan, dan kritik-kritik dari berbagai pihak), dan akuntabel (bertanggung jawab dan setiap langkahnya terukur)”.

...amanah...

“Amanah merujuk kepada sikap yang selalu mengedepankan kejujuran di dalam melaksanakan kegiatan statistik.

2.3 Tujuan BPS

Tujuan diartikan sebagai kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis. Tujuan tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, akan tetapi harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi.

Rumusan tujuan BPS untuk mendukung upaya pencapaian visi dan misi BPS dapat dijelaskan melalui pemaparan bagan di bawah ini.

Tabel. 2-2 Rumusan Visi, Misi, dan Tujuan BPS 2015-2019

		MISI BPS 2015 -2019
		<p>VISI BPS 2015-2019</p> <p>Pelopop data statistik terpercaya untuk semua</p>
TUJUAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan kualitas data statistik melalui kerangka penjaminan kualitas 2. Peningkatan pelayanan prima hasil kegiatan statistik 3. Peningkatan penyelenggaraan /pelaksanaan birokrasi yang akuntabel 	

Adapun keterkaitan tujuan BPS terhadap misi BPS dalam rangka mencapai visi BPS adalah sebagai berikut.

1. Tujuan 1: Peningkatan kualitas data statistik melalui kerangka penjaminan kualitas, terkait dengan:
 - 1.1 Misi ke-1 : Menyediakan data statistik berkualitas melalui kegiatan statistik yang terintegrasi dan berstandar nasional maupun internasional,
 - 1.2 Misi ke-3 : Membangun insan statistik yang profesional, berintegritas, dan amanah untuk kemajuan perstatistikan.
2. Tujuan 2: Peningkatan pelayanan prima hasil kegiatan statistik, terkait dengan:
 - 2.1 Misi ke-2 : Memperkuat Sistem Statistik Nasional yang berkesinambungan melalui pembinaan dan koordinasi di bidang statistik,
 - 2.2 Misi ke-3 : Membangun insan statistik yang profesional, berintegritas, dan amanah untuk kemajuan perstatistikan.
3. Tujuan 3: Peningkatan penyelenggaraan/pelaksanaan birokrasi yang akuntabel, terkait dengan:
 - 3.2 Misi ke-3 : Membangun insan statistik yang profesional, berintegritas, dan amanah untuk kemajuan perstatistikan.

2.4 Sasaran Strategis BPS

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh suatu organisasi dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, serta dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran dirancang pula indikator sasaran, yaitu ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan. Setiap indikator sasaran disertai dengan rencana tingkat capaiannya (targetnya) masing-masing. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategis.

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang menggambarkan sesuatu yang akan dicapai melalui serangkaian kebijakan, program, dan kegiatan prioritas agar penggunaan sumber daya dapat efisien dan efektif dalam upaya pencapaian visi dan misi organisasi.

Sasaran strategis merupakan kondisi yang akan dicapai secara nyata oleh BPS yang mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil (*outcome*) dari satu atau beberapa program BPS. Program BPS terdiri dari program teknis yang merupakan program-program yang menghasilkan pelayanan kepada masyarakat (pelayanan eksternal) dan program generik yang merupakan program-program yang bersifat pelayanan internal untuk mendukung dan atau administrasi BPS (pelayanan internal). Adapun tujuan dan sasaran strategis BPS dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel. 2-3 Tujuan dan Sasaran Strategis BPS

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS
T1. Peningkatan kualitas data statistik melalui kerangka penjaminan kualitas	SS1. Meningkatnya kepercayaan pengguna terhadap kualitas data BPS
	SS2. Meningkatnya kualitas hubungan dengan sumber data (<i>respondent engagement</i>)
T2. Peningkatan pelayanan prima hasil kegiatan statistik	SS3. Meningkatnya kualitas hubungan dengan pengguna data (<i>user engagement</i>)
T3. Peningkatan birokrasi yang akuntabel	SS4. Meningkatnya kualitas manajemen sumber daya manusia BPS
	SS5. Meningkatnya pengawasan dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS

2.5 Nilai-Nilai Inti BPS

Nilai inti merupakan nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh setiap pegawai dan yang memandu pegawai dalam memilih berbagai alternatif yang diperlukan untuk menuju masa depan. BPS telah menetapkan nilai-nilai inti yang dapat dijadikan sebagai pedoman oleh setiap pegawainya dalam menetapkan keputusan berkaitan dengan upaya pencapaian visi dan misi BPS. Nilai-nilai inti BPS tersebut adalah sebagai berikut.

Nilai-nilai Inti (*core values*) Badan Pusat Statistik adalah:

- **Profesional** (Kompeten, Efektif, Efisien, Inovatif dan Sistemik),
- **Integritas** (Dedikasi, Disiplin, Konsisten, Terbuka dan Akuntabel),
- **Amanah** (Terpercaya, Jujur, Tulus dan Adil).

Nilai-nilai inti BPS ini merupakan pondasi yang kokoh untuk membangun jati diri dan penuntun perilaku setiap insan BPS dalam melaksanakan tugas. Adapun penjabaran dari nilai-nilai Inti BPS ini adalah sebagai berikut:

1. **Profesional**

Profesional merupakan modal dasar yang harus dimiliki oleh setiap pegawai dalam melaksanakan profesi/tugasnya, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

- a. **Kompeten**
mempunyai keahlian dalam bidang tugas yang diemban,
- b. **Efektif**
memberikan hasil maksimal,
- c. **Efisien**
mengerjakan setiap tugas secara produktif, dengan sumber daya minimal,
- d. **Inovatif**
selalu melakukan pembaruan dan atau penyempurnaan melalui proses pembelajaran diri secara terus-menerus,
- e. **Sistemik**
meyakini bahwa setiap pekerjaan mempunyai tata urutan proses sehingga pekerjaan yang satu menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pekerjaan yang lain.

2. **Integritas**

Integritas merupakan sikap dan perilaku kerja yang harus dimiliki oleh setiap pegawai dalam pengabdian kepada organisasi, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

- a. **Dedikasi**
memiliki pengabdian yang tinggi terhadap profesi yang diemban dan institusi,
- b. **Disiplin**
melaksanakan pekerjaan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan,

- c. Konsisten
selarasnya kata dengan perbuatan,
- d. Terbuka
menghargai ide, saran, pendapat, masukan, dan kritik dari berbagai pihak,
- e. Akuntabel
bertanggung jawab dan setiap langkahnya terukur.

3. Amanah

Amanah merupakan sikap kerja yang harus dimiliki oleh setiap pegawai untuk dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Terpercaya
melaksanakan pekerjaan sesuai dengan ketentuan, yang tidak hanya didasarkan pada logika tetapi juga sekaligus menyentuh dimensi mental spiritual,
- b. Jujur
melaksanakan semua pekerjaan dengan tidak menyimpang dari prinsip moralitas,
- c. Tulus
Melaksanakan tugas tanpa pamrih, menghindari konflik kepentingan (pribadi, kelompok, dan golongan), serta mendedikasikan semua tugas untuk perlindungan kehidupan manusia, sebagai amal ibadah atau perbuatan untuk Tuhan Yang Maha Esa,
- d. Adil
menempatkan sesuatu secara berkeadilan dan memberikan haknya

BAB 3

Arah Kebijakan, Strategi, Kerangka Regulasi, dan Kerangka Kelembagaan

- 3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Nasional
- 3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Badan Pusat Statistik
- 3.3 Kerangka Regulasi
- 3.4 Kerangka Kelembagaa



3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Nasional

Penyusunan arah kebijakan dan strategi nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) periode ke-3 tahun 2015-2019 berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) sebagaimana tertuang dalam UU No. 17 Tahun 2007. Untuk pelaksanaannya, RPJPN 2005-2025 dibagi dalam empat tahap, yakni RPJMN ke-1 2005-2009, RPJMN ke-2 2010-2014, RPJMN ke-3 2015-2019 dan RPJMN ke-4 2020-2024. Masing-masing tahap memiliki tujuan pembangunan nasional sebagaimana terlihat pada Gambar 3-1 berikut ini



Gambar 3-1 Tahapan RPJPN 2005-2025

(Sumber: Lampiran UU No. 17 Tahun 2007 tentang RPJPN 2005-2025 hal. 79-80)

Dalam kerangka pencapaian visi jangka panjang, yakni Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur, RPJPN 2005-2025 mengamanatkan bahwa RPJMN ke-3 periode 2015-2019 diarahkan untuk lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh dengan menekankan pembangunan keunggulan kompetitif perekonomian yang berbasis sumber daya alam yang tersedia, sumber daya manusia yang berkualitas serta kemampuan iptek.

Kemampuan bangsa Indonesia untuk berdaya saing tinggi adalah kunci bagi tercapainya kemajuan dan kemakmuran bangsa. Daya saing yang tinggi akan menjadikan Indonesia siap menghadapi tantangan-tantangan globalisasi dan mampu memanfaatkan peluang yang ada. Untuk memperkuat daya saing bangsa, arah kebijakan umum pembangunan nasional dalam RPJMN 2015-2019 adalah (1) meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, (2) meningkatkan pengelolaan dan nilai tambah sumber daya alam (SDA) yang berkelanjutan, (3) mempercepat pembangunan infrastruktur untuk pertumbuhan dan pemerataan, (4) meningkatkan kualitas lingkungan hidup, mitigasi

bencana alam dan perubahan iklim, (5) menyiapkan landasan pembangunan yang kokoh, (6) meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan, (7) mengembangkan dan pemeratakan pembangunan daerah, (8) menegakkan kedaulatan dan yuridiksi nasional, serta percepatan pengembangan ekonomi kelautan.

Selanjutnya, berdasarkan arah kebijakan umum tersebut, ditetapkan Agenda Pembangunan beserta sarasannya yang mencakup: (1) Agenda Pembangunan Ekonomi; (2) Agenda Pembangunan Pelestarian Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana; (3) Agenda Pembangunan Polhukhankam; (4) Agenda Pembangunan Kesejahteraan Rakyat; (4) Agenda Pembangunan Wilayah dan Tata Ruang; dan (5) Agenda Pembangunan Kelautan.

Sasaran pembangunan yang terkait dengan Agenda Pembangunan Kesejahteraan Rakyat, misalnya, ditujukan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan. Berkaitan dengan sasaran ini ditetapkan sejumlah prioritas terkait dalam RPJMN 2015-2019, diantaranya adalah peningkatan gizi dan kesehatan masyarakat, peningkatan kualitas pendidikan dan kebudayaan, percepatan pengentasan kemiskinan serta penanganan kependudukan dan keluarga berencana.

Untuk Agenda Pembangunan Ekonomi, arah kebijakan dalam percepatan pembangunan infrastruktur adalah mempercepat pembangunan infrastruktur, dengan fokus pada (1) Penguatan konektivitas nasional untuk mencapai suatu keseimbangan pembangunan; (2) Transportasi massal perkotaan dan (3) Pelaksanaan Pembangunan infrastruktur/prasarana dasar.


Dalam ranah Agenda Pembangunan Pelestarian Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana, prioritas pembangunan dalam RPJMN 2015-2019 adalah untuk meningkatkan pengelolaan dan nilai tambah sumber daya alam (SDA). Upaya yang selanjutnya dilakukan adalah peningkatan ketahanan pangan, ketahanan energi, ketahanan air, konservasi dan tata kelola hutan serta perbaikan kualitas lingkungan hidup, serta penyiapan sumber daya alam untuk bahan industri. Dalam arah kebijakan umum RPJMN 2015-2019, untuk mitigasi bencana alam dan perubahan iklim akan dilakukan upaya-upaya sistematis dalam penanggulangan bencana dan risiko bencana, sehingga pencapaian misi pembangunan selama periode 2015-2019 dapat tetap tercapai.

Arah kebijakan umum yang lain dalam RPJMN 2015-2019 adalah upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Adapun prioritas

pengerjaan yang harus dilakukan meliputi, peningkatan daya saing tenaga kerja, mendorong daya saing UMKM, pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif, akselerasi pertumbuhan industri pengolahan, peningkatan investasi, peningkatan efisiensi logistik dan distribusi nasional. Sedangkan untuk mengembangkan dan memetakan pembangunan daerah dilakukan beberapa prioritas dalam RPJMN 2015 - 2019, yakni penguatan konektivitas nasional untuk mencapai keseimbangan pembangunan, pengembangan wilayah strategis, pengembangan daerah tertinggal dan kawasan perbatasan. Prioritas dalam agenda Pembangunan Wilayah dan Tata Ruang mencakup pembangunan perkotaan, pembangunan perdesaan, pembangunan RT/RW dan pertanahan, serta pengembangan tata kelola pemerintahan dan otonomi daerah. Sementara itu, untuk pembangunan kelautan dilakukan upaya percepatan pembangunan kelautan.

Percepatan reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan, peningkatan penegakan hukum yang berkeadilan, pencegahan dan pemberantasan korupsi merupakan upaya untuk menyiapkan landasan pembangunan yang kokoh dalam arah kebijakan RPJMN 2015-2109. Selain itu dalam upaya menyiapkan landasan pembangunan yang kokoh dilakukan juga upaya peningkatan kapabilitas pertahanan dan stabilitas keamanan nasional, pencegahan dan penanggulangan narkoba, pemantapan politik dalam dan luar negeri.

Indonesia tengah berada dalam periode transisi struktur penduduk usia produktif. Implikasi penting dari kondisi ini adalah semakin pentingnya penyediaan lapangan kerja agar kemajuan perekonomian dapat memanfaatkan secara maksimal melimpahnya penduduk usia produktif. Lebih penting lagi, bila tingkat pendidikan secara umum diasumsikan terus membaik, produktivitas perekonomian negara ini sesungguhnya dalam kondisi premium, hal tersebut akan sangat bermanfaat untuk tujuan percepatan maupun perluasan pembangunan ekonomi. Keadaan demografi umur penduduk Indonesia dapat dilihat pada Gambar 3-2 di bawah ini.



Gambar 3-2 Keadaan demografi umur penduduk Indonesia

Meningkatnya penduduk usia kerja di Indonesia memberi peluang adanya bonus demografi, yakni terjadinya penurunan *dependency ratio*. Bonus demografi tidak secara otomatis terjadi, namun diperlukan beberapa kebijakan yang perlu dipersiapkan untuk memanfaatkan peluang tersebut, diantaranya (i) menyiapkan kualitas SDM yang akan masuk angkatan kerja melalui pendidikan dan kesehatan, (ii) menjaga penurunan TFR (*Total Fertility Rate*), (iii) menyiapkan keterampilan dan kompetensi tenaga kerja, (iv) menyediakan lapangan kerja, (v) fleksibilitas pasar tenaga kerja dan keterbukaan perdagangan.

3.2 Arah Kebijakan dan Strategi BPS

Prioritas pembangunan jangka menengah dibidang statistik adalah meningkatkan kualitas statistik nasional yaitu data yang dihasilkan memenuhi berbagai kriteria, yaitu akurat, relevan, tepat waktu/*timeliness*, mudah diakses/*accessibility*, koheren/*coherence* yang berarti konsisten antar sektor dan antar periode dan spasial, serta mudah diinterpretasi/*interpretability*.

Arah kebijakan pembangunan nasional (RPJMN 2015 – 2019) yang terkait dengan pembangunan statistik, merupakan dasar pertimbangan BPS Kabupaten Konawe Selatan dalam menetapkan kerangka pikir dan arah kebijakan pembangunan statistik tahun 2015 - 2019.

Berdasarkan visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis yang telah ditetapkan, serta mengacu pada Rancangan Teknokratik RPJMN 2015-2019, maka BPS Kabupaten Konawe Selatan menetapkan arah kebijakan dan strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran-sasaran strategisnya.

1. Untuk mencapai sasaran “Meningkatnya kepercayaan pengguna terhadap kualitas data BPS”, ditetapkan arah kebijakan “Peningkatan ketersediaan data dan informasi statistik yang berkualitas”, dengan strategi sebagai berikut:
 - a. Meningkatkan publikasi survei yang terbit tepat waktu:
 - Diseminasi hasil kegiatan Sensus Pertanian 2013 pada tahun 2015,
 - Survei Penduduk Antar Sensus 2015 untuk kurun waktu 2015-2016,
 - Sensus Ekonomi 2016 untuk kurun waktu 2015-2018,
 - Penyempurnaan Diagram Timbang Nilai Tukar Petani 2017 untuk kurun waktu 2016-2018,
 - Sensus Penduduk 2010 untuk kurun waktu 2017-2019,
 - Pendataan Potensi Desa 2018.
 - b. Meningkatkan sarana dan prasarana untuk pengumpulan serta pengolahan data dan informasi statistik,
2. Untuk mencapai sasaran “Meningkatnya kualitas hubungan dengan sumber data (*respondent engagement*)”, ditetapkan arah kebijakan “Peningkatan *response rate*”, dengan strategi sebagai berikut:
 - a. Meningkatkan komunikasi dengan penyedia data,
 - b. Meningkatkan sosialisasi kegiatan BPS Kabupaten Konawe Selatan.
3. Untuk mencapai sasaran “Meningkatnya kualitas hubungan dengan pengguna data (*user engagement*)”, ditetapkan arah kebijakan “Peningkatan kualitas dan kuantitas penyebaran data dan informasi statistik kepada masyarakat”, dengan strategi sebagai berikut:
 - a. Meningkatkan diseminasi hasil kegiatan statistik,
 - b. Meningkatkan *customer relationship management*,
 - c. Meningkatkan sosialisasi kegiatan statistik.
4. Untuk mencapai sasaran “Meningkatnya kualitas manajemen sumber daya manusia BPS”, ditetapkan arah kebijakan “Penguatan fungsi yang terkait dengan Sistem Manajemen SDM aparatur, pengawasan, akuntabilitas kinerja” dan “Penyelarasan kegiatan yang terkait dengan reformasi birokrasi BPS khususnya yang terkait dengan Sistem Manajemen SDM aparatur, pengawasan, akuntabilitas kinerja”, dengan strategi sebagai berikut:

- a. Mengoptimalkan pembangunan keseluruhan sistem Manajemen SDM aparatur yang terintegrasi dan komprehensif,
 - b. Mengoptimalkan pengembangan kompetensi SDM aparatur, termasuk meningkatkan kompetensi SDM dalam bidang teknis statistik dan TI,
5. Untuk mencapai sasaran “Meningkatnya pengawasan dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS”, ditetapkan arah kebijakan “Penguatan fungsi yang terkait dengan Sistem Manajemen SDM aparatur, pengawasan, akuntabilitas kinerja” dan “Penyelarasan kegiatan yang terkait dengan reformasi birokrasi BPS khususnya yang terkait dengan Sistem Manajemen SDM aparatur, pengawasan, akuntabilitas kinerja”, dengan strategi sebagai berikut:
- a. Mengoptimalkan pengawasan penggunaan anggaran dalam rangka meminimalkan penyimpangan penggunaan anggaran,
 - b. Meningkatkan kualitas pengawasan dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS Kabupaten Konawe Selatan.

Adapun rekapitulasi arah kebijakan dan strategi BPS untuk mencapai sasaran-sasaran strategis BPS 2015-2019 dapat dilihat pada tabel berikut ini

Tabel 3-1 Keterkaitan Tujuan, Sasaran Strategis, Arah Kebijakan, dan Strategi

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI
T.1. Peningkatan Kualitas data statistik melalui kerangka penjaminan kualitas	SS.1. Meningkatnya Kepercayaan pengguna terhadap kualitas data BPS	1. Peningkatan ketersediaan data dan informasi statistik yang berkualitas	1. Meningkatkan publikasi survey yang mencantumkan ukuran kualitas, 2. Meningkatkan sarana dan prasarana untuk pengumpulan serta pengolahan data dan informasi statistik,
	SS.2. Meningkatnya kualitas hubungan dengan sumber data (<i>respondent engagement</i>)	1. Peningkatan <i>response rate</i>	1. Meningkatkan komunikasi dengan penyedia data, 2. Meningkatkan sosialisasi kegiatan BPS Kabupaten Konawe Selatan.
T.2. Peningkatan pelayanan prima hasil kegiatan statistik	SS.3. Meningkatnya kualitas Hubungan dengan pengguna data (<i>user engagement</i>)	1. Peningkatan kualitas dan kuantitas penyebaran data dan informasi statistik kepada masyarakat	1. Meningkatkan diseminasi hasil kegiatan statistik, 2. Meningkatkan <i>customer relationship management</i> 3. Meningkatkan sosialisasi kegiatan statistik.
T.3. Peningkatan Birokrasi yang Akuntabel	SS.4. Meningkatnya kualitas manajemen sumber daya manusia BPS	1. Penguatan fungsi yang Terkait dengan Sistem Manajemen SDM yang komprehensif dan terintegrasi berbasis	1. Mengoptimalkan pembangunan keseluruhan Sistem Manajemen SDM aparatur yang terintegrasi dan komprehensif, 2. Mengoptimalkan pengembangan kompetensi SDM aparatur, termasuk meningkatkan kompetensi
	SS.5. Meningkatnya pengawasan dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS	1. Penguatan fungsi yang terkait dengan sistem pengawasan aparatur dan akuntabilitas kinerja. 2. Penyelarasan kegiatan yang terkait dengan reformasi birokrasi BPS khususnya yang terkait dengan sistem pengawasan aparatur dan akuntabilitas kinerja.	1. Mengoptimalkan pengawasan penggunaan anggaran dalam rangka meminimalkan penyimpangan penggunaan anggaran, 2. Meningkatkan kualitas pengawasan dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS Kabupaten Konawe Selatan.

3.2.1 Program dan Kegiatan

Penyusunan Program dan kegiatan dalam Renstra BPS 2015-2019 mengacu pada strategi strategi yang telah dipilih dalam rangka mewujudkan setiap sasaran strategis yang telah ditetapkan. Sesuai dengan pedoman penyusunan dan penelaahan rencana strategis kementerian/lembaga tahun 2015-2019, maka untuk mencapai keseluruhan sasaran strategis, BPS Kabupaten Konawe Selatan akan melaksanakan 1 (satu) program teknis, yaitu Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (Program PPIS) dan 3 (tiga) program generik, yaitu Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPS (Program DMPTTL), Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BPS (Program PSPA) dan Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur BPS (Program PPAA).

Program PPIS berkaitan dengan upaya perbaikan (*improvement*) pada proses inti BPS Kabupaten Konawe Selatan., yang berupa penyelenggaraan kegiatan statistik. Rantai nilai kegiatan statistik dari hulu ke hilir mencakup kegiatan perencanaan, pengumpulan data melalui sensus atau survei, pengolahan data, analisis data, dan diseminasi data. Rantai nilai kegiatan statistik inilah menjadi dasar untuk menentukan prioritas perbaikan yang perlu dilakukan.


Dalam kegiatan perencanaan, dilakukan pengembangan usulan survei yang didalamnya mencakup jadwal pelaksanaan, serta alokasi sumber daya dan anggaran. Kegiatan pengumpulan data dijalankan oleh enumerator di wilayah survei. Kegiatan pengolahan data dilakukan untuk melakukan validasi, integrasi maupun agregasi terhadap data survei yang telah diperoleh. Kegiatan analisis dilakukan untuk menghasilkan statistik dari data yang diperoleh. Beberapa aktivitas utama yang dilakukan adalah estimasi dan validasi *output* (konsistensi dan koherensi). Pada bagian akhir dari rantai nilai adalah kegiatan diseminasi data, yakni publikasi hasil survei, termasuk pengelolaan publikasi itu sendiri, melalui berbagai media seperti misalnya *website* dan publikasi cetak.

Kegiatan-kegiatan yang tercakup dalam Program PPIS dapat dilaksanakan secara optimal, jika didukung oleh 3 (tiga) program generik, yaitu Program DMPTTL, Program PSPA dan Program PPAA.

Program DMPTTL merupakan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya BPS Kabupaten Konawe Selatan yang mencakup fungsi-fungsi pengelolaan keuangan dan anggaran, pengelolaan administrasi kepegawaian, pelayanan kehumasan dan hukum, penyusunan program kerja serta penyelenggaraan pendidikan dan latihan. Program PSPA merupakan dukungan penyediaan dan peningkatan sarana dan prasarana aparatur BPS Kabupaten Konawe Selatan dalam melaksanakan keseluruhan kegiatan teknis dan pendukung BPS Kabupaten Konawe Selatan. Terakhir, Program PPAA merupakan dukungan pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur BPS Kabupaten Konawe Selatan dalam melaksanakan

keseluruhan kegiatan BPS Kabupaten Konawe Selatan, baik kegiatan teknis maupun pendukung.

Adapun hubungan antar program teknis dan generik BPS Kabupaten Konawe Selatan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran strategis BPS Kabupaten Konawe Selatan, adalah sebagai berikut:



Gambar 3-3 Hubungan antara program teknis (PPIS) dengan program generik (DMPTTL, PSPA, dan PPAA)

Berikut ini dipaparkan rekapitulasi program dan kegiatan BPS dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran strategis BPS, baik yang bersifat teknis maupun generik dalam kurun waktu 2015 – 2019.

Tabel 3-2 Program dan Kegiatan BPS

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	KEGIATAN
<p>T.1. Peningkatan Kualitas data statistik melalui kerangka penjaminan kualitas</p>	<p>SS.1. Meningkatnya kepercayaan pengguna terhadap kualitas data BPS</p>	<p>1. Peningkatan ketersediaan data dan informasi statistik yang berkualitas</p>	<p>1. Meningkatkan publikasi survey yang mencantumkan nilai kualitas, 2. Meningkatkan sarana dan prasarana untuk pengumpulan serta pengolahan data dan informasi statistik,</p>	<p>Program PPIS</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik BPS Provinsi, • Pengembangan metodologi sensus dan survey • Pelayanan dan Pengembangan Diseminasi Informasi Statistik, • Pengembangan Sistem Informasi Statistik, • Penyediaan dan Pengembangan Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan, • Penyediaan dan Pengembangan Statistik Kesejahteraan Rakyat, • Penyediaan dan Pengembangan Statistik Ketahanan Sosial, • Penyediaan dan Pengembangan Statistik Industri, Pertambangan dan Penggalan, Energi, dan Konstruksi, • Penyediaan dan Pengembangan Statistik Distribusi, • Penyediaan dan Pengembangan Statistik Harga,

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	KEGIATAN
					<ul style="list-style-type: none"> • Penyediaan dan Pengembangan Statistik Keuangan, Teknologi Informasi, dan Pariwisata, • Penyediaan dan Pengembangan Statistik Neraca Produksi, • Penyediaan dan Pengembangan Statistik Neraca Pengeluaran, • Pengembangan dan Analisis Statistik.
	SS.2. Meningkatnya kualitas hubungan dengan sumber data (<i>respondent engagement</i>)	1. Peningkatan <i>response rate</i>	1. Meningkatkan komunikasi dengan penyedia data	Program PPIS	<ul style="list-style-type: none"> • Penyediaan dan Pengembangan Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan, • Penyediaan dan Pengembangan Statistik Kesejahteraan Rakyat, • Penyediaan dan Pengembangan Statistik Ketahanan Sosial, • Penyediaan dan Pengembangan Statistik Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Perkebunan, • Penyediaan dan Pengembangan Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan, • Penyediaan dan Pengembangan Statistik Industri, Pertambangan dan Penggalian, Energi, dan Konstruksi,

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	KEGIATAN
					<ul style="list-style-type: none"> • Penyediaan dan Pengembangan Statistik Distribusi, • Penyediaan dan Pengembangan Statistik Harga, • Penyediaan dan Pengembangan Statistik Keuangan, Teknologi Informasi, dan Pariwisata, • Penyediaan dan Pengembangan Statistik Neraca Produksi, • Penyediaan dan Pengembangan Statistik Neraca Pengeluaran
			2. Meningkatkan sosialisasi kegiatan BPS Kabupaten Konawe Selatan.	Program DMPTTL	<ul style="list-style-type: none"> • Pelayanan Publik, Hubungan Masyarakat dan Hukum.
T.2. Peningkatan pelayanan prima hasil kegiatan statistik	SS.3. Meningkatnya kualitas hubungan dengan pengguna data (<i>user engagement</i>)	1. Peningkatan Kualitas dan kuantitas penyebaran data dan informasi statistik kepada masyarakat	1. Meningkatkan diseminasi hasil kegiatan statistik 2. Meningkatkan <i>customer relationship Management</i>	Program PPIS	<ul style="list-style-type: none"> • Pelayanan dan Pengembangan Diseminasi Informasi Statistik
			3. Meningkatkan sosialisasi kegiatan statistik	Program DMPTTL	<ul style="list-style-type: none"> • Pelayanan Publik, Hubungan Masyarakat dan Hukum

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	KEGIATAN
T.3. Peningkatan birokrasi yang akuntabel	SS.4. Meningkatnya kualitas manajemen sumber daya manusia BPS	1. Penguatan fungsi yang terkait dengan Sistem Manajemen SDM yang komprehensif dan terintegrasi berbasis kompetensi.	1. Mengoptimalkan pembangunan keseluruhan Sistem Manajemen SDM aparatur yang terintegrasi dan komprehensif 2. Mengoptimalkan pengembangan kompetensi SDM aparatur	Program DMPTTL	<ul style="list-style-type: none"> • Pengelolaan dan Pengembangan Administrasi Kepegawaian • Penyelenggaraan Pendidikan Dan Pelatihan Aparatur Negara (BPS)
	SS.5. Meningkatnya Tata kelola penggunaan anggaran dan pelaksanaan kegiatan	1. Penguatan fungsi yang terkait dengan sistem pengelolaan anggaran dan pelaksanaan kegiatan. 2. Penyelarasan kegiatan terkait RB BPS khususnya sistem pengelolaan anggaran dan pelaksanaan kegiatan	1. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dan pelaksanaan kegiatan 2. Meningkatkan Perencanaan dan pengelolaan anggaran yang akuntabel.	Program DMPTTL	<ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan, Pengembangan, dan Evaluasi Program dan Anggaran, • Pengelolaan dan Pengembangan Administrasi Keuangan.

Berdasarkan hasil pemetaan tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan dan strategi BPS, maka dapat diinventarisasi kebutuhan program dan kegiatan untuk mewujudkan sasaran strategis 2015 – 2019, yaitu sebagai berikut.

1. Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (PPIS), dengan kegiatan:
 - a. Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik BPS Provinsi,
 - b. Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei,
 - c. Pelayanan dan Pengembangan Diseminasi Informasi Statistik,
 - d. Pengembangan Sistem Informasi Statistik,
 - e. Penyediaan dan Pengembangan Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan,
 - f. Penyediaan dan Pengembangan Statistik Kesejahteraan Rakyat,
 - g. Penyediaan dan Pengembangan Statistik Ketahanan Sosial,
 - h. Penyediaan dan Pengembangan Statistik Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Perkebunan,
 - i. Penyediaan dan Pengembangan Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan,
 - j. Penyediaan dan Pengembangan Statistik Industri, Pertambangan dan Penggalian, Energi, dan Konstruksi,
 - k. Penyediaan dan Pengembangan Statistik Distribusi,
 - l. Penyediaan dan Pengembangan Statistik Harga,
 - m. Penyediaan dan Pengembangan Statistik Keuangan, Teknologi Informasi, dan Pariwisata,
 - n. Penyediaan dan Pengembangan Statistik Neraca Produksi,
 - o. Penyediaan dan Pengembangan Statistik Neraca Pengeluaran,
 - p. Pengembangan dan Analisis Statistik.
2. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPS (DMPTTL), dengan kegiatan:
 - a. Pengelolaan dan Pengembangan Administrasi Kepegawaian,
 - b. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPS Provinsi.
3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BPS (PSPA), dengan kegiatan:
 - a. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara BPS Provinsi.

3.3 Kerangka Regulasi

Kerangka Regulasi merupakan tinjauan seluruh peraturan penyelenggaraan statistik di BPS untuk mengetahui kekurangan muatan peraturan tersebut yang berpotensi mengakibatkan kegiatan statistik berlangsung kurang optimal. Upaya perbaikan terhadap muatan peraturan itu dapat mengarah pada amandemen UU statistik. Ketika perbaikan telah dilakukan, peraturan yang telah diperbaharui akan meminimalkan kendala dalam operasional penyelenggaraan statistik.

Sebagaimana tertuang di dalam Permen PPN no. 5 tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Renstra K/L 2015 -2019, kerangka regulasi diarahkan untuk memfasilitasi, mendorong dan/atau mengatur perilaku masyarakat. Sejalan dengan RPJMN periode ke-3 tahun 2015-2019, sinergi antara kebijakan dan kerangka regulasi dilakukan untuk memantapkan pembangunan nasional di berbagai bidang pembangunan, dengan tujuan untuk mewujudkan daya saing perekonomian berlandaskan sumber daya alam, sumber daya manusia berkualitas, dan kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Badan Pusat Statistik memiliki peran sentral untuk menghasilkan data statistik berkualitas yang digunakan sebagai Acuan untuk perencanaan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan nasional. Dari uraian di atas nampak jelas ketersediaan data statistik yang dapat dipercaya menjadi kritikal bagi perencanaan pembangunan yang akurat. Penyajian data statistik yang dapat dipercaya sangat bergantung pada kualitas data hasil survei maupun sensus. Pada proses penyelenggaraan statistik seringkali ditemui sejumlah kendala dalam upaya pengumpulan data karena regulasi yang kurang kuat.

Sebagai suatu lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK), BPS harus mematuhi sejumlah regulasi yang berlaku. Regulasi yang mengatur BPS dapat dibagi ke dalam dua kelompok :

1) Regulasi mengenai struktur organisasi BPS

1. Keputusan Presiden No. 103 tahun 2001 (yang diamandemen dengan Peraturan Presiden No. 64 tahun 2005) tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen. Sebagai suatu LPNK, maka BPS dipimpin oleh seorang Kepala yang dibantu oleh Sekretaris Utama, para Deputi dan Inspektorat Utama.
2. Peraturan Presiden No. 86 tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik
3. Peraturan Kepala BPS No. 7 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPS
4. Peraturan Kepala BPS No. 121 tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan BPS di Daerah
5. Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik No. 3 tahun 2002 tentang Uraian Tugas Bagian, Bidang, Subbagian, dan Seksi Perwakilan BPS di Daerah
6. Peraturan Kepala BPS No. 101 tahun 1998 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Ilmu Statistik

7. Peraturan Kepala BPS No. 2 tahun 2002 tentang Tata Kerja Sekolah Tinggi Ilmu Statistik
8. Surat Keputusan Menteri PAN dan RB No. B/417/M.Pan/02/2008 tentang Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja BPS
9. Surat Keputusan Menteri PAN dan RB No. B/174.1/M.Pan/07/2001 tentang Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Regional BPS
10. Peraturan Kepala BPS No.116 tahun 2014 perubahan atas Perka BPS No.7 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Laksana
11. Surat Menteri PAN dan RB No. B/2001/M.pan/05/2014 tentang Persetujuan Perubahan Organisasi dan Tata Laksana BPS.

(2) Regulasi mengenai bagaimana BPS menyelenggarakan kegiatan statistik.

Berikut adalah regulasi yang menjadi payung hukum bagi BPS dan instansi pemerintah lainnya di dalam menyelenggarakan kegiatan statistik.

1. UU No. 16 Tahun 1997 tentang Statistik

Intisari dari regulasi:

- Berisikan klasifikasi jenis statistik berdasarkan tujuan pemanfaatannya, yakni statistik dasar, statistik sektoral dan statistik khusus,
- Mengatur entitas yang dapat melakukan penyelenggaraan statistik dasar, sektoral dan khusus.

2. PP No. 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik

Intisari dari regulasi:

- Berisikan penjelasan teknis tentang penyelenggaraan statistik dasar, sektoral, dan khusus,
- Mengatur bentuk koordinasi dan kerjasama penyelenggaraan statistik antara BPS, instansi pemerintah, dan masyarakat,
- Peran BPS di dalam melakukan pembinaan statistik,
- Sumber pembiayaan penyelenggaraan statistik dasar.

3. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Statistik Sektoral Oleh Pemerintah Daerah

Intisari dari regulasi:

- Mengatur tentang teknis penyelenggaraan statistik sektoral yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
- Peran BPS dan Pemerintah Daerah di dalam penyelenggaraan statistik sektor

Terkait dengan UU No. 16 tahun 1997, terdapat muatan dari undang-undang ini yang perlu mendapatkan perhatian untuk perbaikan. Urgensi dari perlunya dilakukan perbaikan itu adalah sebagai berikut:

- Pasal 30 UU No. 16 tahun 1997.

Pasal ini menyatakan bahwa seluruh aktivitas survei statistik sektoral di Indonesia perlu mendapatkan persetujuan dan dikoordinasikan oleh BPS. Pengkoordinasian ini dimaksudkan untuk mencegah duplikasi kegiatan survei yang sama, yang berujung kepada pemborosan penggunaan anggaran serta sumber daya. Pasal 30 UU No. 16 tahun 1997 telah mengatur mengenai masalah koordinasi ini. Namun demikian, belum ada ketentuan yang secara eksplisit mengatur tindakan yang dapat dilakukan oleh BPS sekiranya ada kegiatan statistik sektoral yang dilakukan oleh instansi pemerintah tidak mengikuti kaidah yang telah digariskan oleh BPS.

- Pasal 27 UU No. 16 Tahun 1997

Partisipasi responden yang relatif masih rendah dalam aktivitas sensus dan survei, mengakibatkan penyelesaian kegiatan tersebut tertunda, yang pada gilirannya mengakibatkan rendahnya tingkat akurasi dari statistik yang dihasilkan.

Pasal 27 UU No. 16 tahun 1997 sesungguhnya telah mengatur tentang kewajiban responden untuk memberikan keterangan yang diperlukan dalam penyelenggaraan statistik dasar oleh BPS. Selanjutnya pasal 38 mengatur denda bagi responden yang tidak mematuhi ketentuan pada pasal 27. Namun dalam pelaksanaan di lapangan, ketentuan dari pasal ini tidak sepenuhnya dapat diterapkan. Kurangnya sosialisasi undang-undang ini merupakan salah satu penyebab pemahaman responden yang rendah tentang aspek hukum dari kegiatan sensus. Di sisi lain, belum ada ketentuan yang secara eksplisit menjabarkan apa tindakan hukum yang dapat dilakukan BPS saat berhadapan dengan keengganan responden. Dengan demikian, diperlukan petunjuk teknis untuk menjabarkan penerapan pasal tersebut.

Disamping itu, terdapat sejumlah tantangan yang harus disikapi dengan tepat terkait dengan hubungan kelembagaan dengan instansi lain, yakni :

1. **Dampak Otonomi Daerah dan Desentralisasi**

Keppres No.86 tahun 2007 menjelaskan tentang peran BPS, namun peran dari stakeholder lainnya, seperti kementerian dan pemerintah daerah, belum tertuang secara eksplisit.

Dari uraian di atas, jelaslah bahwa penyempurnaan atas regulasi yang menjadi landasan dasar BPS untuk melaksanakan kegiatan statistik harus tertuang dalam Renstra 2015-2019. Adapun langkah-langkah yang dapat dilakukan oleh BPS dalam amandemen UU statistik adalah sebagai berikut.

1. Membentuk tim penataan peraturan perundang-undangan,
2. Menyusun rencana kerja dan anggaran terkait penataan peraturan perundang-undangan,
3. Meningkatkan kualitas SDM bidang penataan peraturan perundang-undangan,
Menyusun naskah akademis amandemen UU Statistik

4. Melakukan uji publik terhadap naskah akademis
5. Penyempurnaan terhadap naskah akademis
6. Perumusan rancangan undang-undang statistik yang baru
7. Melakukan uji publik terhadap RUU Statistik
8. Penyempurnaan terhadap RUU Statistik
9. Pengajuan RUU ke dalam Program Legislasi Nasional

3.4 Kerangka Kelembagaan

Kerangka kelembagaan adalah perangkat kementerian/lembaga berupa struktur organisasi, ketatalaksanaan dan pengelolaan aparatur sipil negara, yang digunakan untuk mencapai visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi kementerian/lembaga yang disusun dengan berpedoman pada RPJM Nasional.

Kerangka kelembagaan memaparkan kebutuhan fungsi dan struktur organisasi yang diperlukan dalam upaya pencapaian sasaran strategis, tata laksana yang diperlukan antar unit organisasi, baik internal maupun eksternal serta pengelolaan sumber daya manusia, termasuk di dalamnya mengenai pengelolaan pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia, baik itu secara kualitas maupun kuantitas.

Keinginan masyarakat terhadap data berkualitas, mendorong BPS Kabupaten Konawe Selatan untuk mampu menyajikan data dan informasi statistik yang dapat dipercaya, relevan, dan tepat waktu melalui proses kerja yang sistematis, melalui penataan organisasi serta tata laksana penyediaan data dan informasi, dan didukung sumber daya manusia (SDM) yang profesional, serta teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang modern. Untuk meningkatkan tata laksana penyediaan data dan informasi, dibutuhkan upaya yang sungguh-sungguh agar dapat mencapai kinerja yang optimal. Peningkatan tersebut berarti bahwa pembangunan statistik tidak hanya difokuskan pada peningkatan teknik statistik semata, namun juga pada perbaikan proses manajemen untuk menghasilkan data.

3.4.1 Kebutuhan Tata Laksana

Dalam upaya pencapaian sasaran strategis, BPS Kabupaten Konawe Selatan membutuhkan penataan tata laksana sebagai berikut.

1. Perlunya integrasi proses bisnis dalam penyelenggaraan kegiatan statistik yang lebih mengedepankan pendekatan fungsional, serta mengurangi pelaksanaan yang bersifat tersekat-sekat (silo). Pendekatan fungsional berarti alur proses dari akuisisi kebutuhan pengguna data hingga diperolehnya data statistik oleh pengguna data, (perencanaan – metodologi – persiapan – pengumpulan – pengolahan – analisis – diseminasi – evaluasi), dilakukan secara terintegrasi antar *Subject Matter*,
2. Perlunya pembangunan sistem prosedur penjaminan kualitas data BPS (BPS-QAF) untuk

memastikan pengendalian mutu yang ekonomis, efektif dan efisien,

3. Perlunya penetapan standar dan prosedur statistik yang seragam dan sesuai dengan standar dan prosedur yang dilakukan BPS, dalam hal koordinasi penyelenggaraan statistik dengan K/L,
4. Perlunya penelaahan mendalam atas *standard operating procedure* di BPS khususnya pada proses bisnis inti untuk memitigasi risiko-risiko dalam penyelenggaraan kegiatan statistic

3.4.2. Kebutuhan Pengelolaan Sumber daya Manusia

Dalam upaya pencapaian sasaran strategis, BPS membutuhkan penataan sistem pengelolaan sumber daya manusia BPS sebagai berikut:

1. Perlunya penyelarasan strategi pengelolaan dan pengembangan SDM dengan renstra BPS 2015-2019, yakni menjadikan fungsi pengelolaan SDM yang bersifat lebih strategis (menjadi *strategic business partner*). Fungsi pengelolaan SDM yang strategis bermakna tidak hanya mengerjakan tugas administratif belaka namun juga melakukan perencanaan dan pengembangan SDM yang dibutuhkan BPS, antara lain:
 - a. Menyempurnakan dan mengembangkan analisis jabatan,
 - b. Membangun standar kompetensi jabatan,
 - c. Menganalisis kesenjangan kompetensi (*competency gap analysis*)
 - d. Merencanakan kebutuhan pegawai berdasarkan analisis beban kerja (*work load analysis*), khususnya untuk penyelenggaraan statistik,
 - e. Merencanakan pengembangan pegawai (gelar dan non-gelar)
 - f. Menyempurnakan sistem karir dan perencanaan suksesi (*succession planning*),
 - g. Menyempurnakan kebijakan dan prosedur SDM yang selaras dengan kebutuhan organisasi dan strategi BPS,
 - h. Menyempurnakan sistem informasi pengelolaan SDM (*Human Resource Information System*) yang dapat mendukung program kerja fungsi SDM 2015-2019.
2. Untuk mencapai sasaran strategis “Meningkatnya kualitas pembinaan dalam penyelenggaraan SSN”, maka BPS perlu membangun standar kompetensi bagi statistisi dan pranata komputer, membangun perangkat asesmen kompetensi dan modul pelatihan dan pembinaan,
3. Untuk meningkatnya kualitas hubungan dengan sumber data (*respondent engagement*), perlu peningkatan kompetensi petugas survei (enumerator),

3.4.3. Kebutuhan Fungsi dan Struktur Organisasi

Dalam upaya pencapaian sasaran strategis, BPS membutuhkan penataan fungsi dan struktur organisasi BPS sebagai berikut:

1. Terkait dengan Cetak biru pengelolaan proses integrasi statistik, maka perlu penguatan fungsi unit kerja yang menangani transformasi statistik dengan tugas mengatur dan melakukan pengkajian dan pengembangan transformasi proses bisnis, manajemen perubahan, dan pengelolaan transformasi,

2. Dalam rangka membangun insan statistik yang profesional, berintegritas dan amanah untuk kemajuan perstatistikan Indonesia, maka BPS perlu mengoptimalkan integrasi dan sinergi pengelolaan Pusdiklat, STIS dan Biro Kepegawaian,
3. Perlu pembentukan unit kerja setara eselon II yang menangani pengembangan pegawai,
4. Penataan tupoksi yang jelas untuk mengurangi tumpang tindih pelaksanaan pekerjaan dan beban pekerjaan yang berlebih,
5. Perlunya evaluasi organisasi untuk memastikan kesesuaian dan efektivitas struktur organisasi dan tata kerja BPS saat ini dengan misi BPS yang baru (yang telah diterjemahkan dalam berbagai sasaran strategis),
6. Perlunya penguataan unit kerja organisasi BPS yang menangani pelayanan publik,
7. Perlunya pembentukan unit kerja yang menangani statistik jasa secara khusus,
8. Perlunya pembentukan Jabatan Fungsional Umum (JFU)/Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) untuk mengoptimalkan penjaminan kualitas di setiap deputy baik dari sisi proses maupun keluaran dari penjaminan kualitas,
9. Perlunya penyesuaian organisasi dan tata kerja BPS untuk mendukung integrasi proses bisnis BPS dari hulu ke hilir.

Langkah-langkah yang perlu dilakukan oleh BPS Kabupaten Konawe Selatan terkait kerangka kelembagaan dalam rangka penataan fungsi dan struktur organisasi BPS adalah sebagai berikut:

1. Pembentukan kelompok kerja terkait penataan fungsi dan struktur organisasi BPS,
2. Penyusunan rencana kerja dan anggaran terkait penataan fungsi dan struktur organisasi BPS,
3. Penyusunan strategi pelaksanaan penataan fungsi dan struktur organisasi BPS,
4. Penyusunan pedoman evaluasi organisasi atas tugas dan fungsi dalam organisasi BPS,
5. Evaluasi organisasi BPS berdasarkan pedoman evaluasi organisasi atas tugas dan fungsi, proses bisnis, analisis beban kerja (ABK) dan kebutuhan strategis sebagaimana yang tertuang dalam Renstra BPS 2015-2019,
6. Identifikasi duplikasi tugas dan fungsi organisasi BPS,
7. Identifikasi kebutuhan fungsi dan struktur organisasi terhadap perubahan penyelenggaraan statistik,
8. Pemetaan tugas dan fungsi berdasarkan hasil evaluasi organisasi,
9. Penyusunan usulan penyempurnaan struktur organisasi berdasarkan hasil evaluasi organisasi,
10. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi terkait penataan fungsi dan struktur organisasi BPS.

BAB 4

Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan

4.1 Target Kinerja

4.2 Kerangka Pendanaan



4.1 Target Kinerja

Tolok ukur keberhasilan pelaksanaan Renstra BPS 2015 – 2019 diukur dengan berbagai indikator kinerja beserta target kinerjanya. Pada sub bab ini akan dijelaskan mengenai target kinerja yang ditetapkan untuk indikator kinerja sasaran strategis, indikator kinerja program dan indikator kinerja kegiatan.

4.1.1 Indikator Kinerja Sasaran Strategis

Indikator Sasaran Strategis BPS untuk Pembangunan Jangka Menengah periode 2015 - 2019 merupakan alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian sasaran strategis BPS dalam kurun waktu tersebut.

Adapun Indikator Kinerja Sasaran Strategis BPS 2015 – 2019 disertai target kinerjanya adalah sebagai berikut :



Tabel 4.1 Indikator Kinerja Sasaran Strategis

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS	TARGET KINERJA (2019)
T.1. Peningkatan Kualitas data statistik melalui kerangka penjaminan Kualitas	SS.1. Meningkatnya kepercayaan pengguna terhadap kualitas data BPS	IKSS 1.1. Persentase konsumen yang merasa puas dengan kualitas data Statistik	90 %
		IKSS 1.2. Persentase konsumen yang selalu menjadikan data dan informasi statistik BPS sebagai rujukan utama	90 %
		IKSS 1.3. Persentase pemutakhiran MFD dan MBS	100 %
		IKSS 1.4. Jumlah Publikasi/Laporan yang terbit tepat waktu	51
		IKSS 1.5. Jumlah Publikasi/Laporan sensus yang terbit tepat waktu	0
	SS.2. Meningkatnya kualitas hubungan Dengan sumber data (<i>Respondent Engagement</i>)	IKSS 2.1. Persentase pemasukan dokumen (<i>response rate</i>) survei dengan pendekatan rumah tangga	100 %
		IKSS 2.2. Persentase pemasukan dokumen (<i>response rate</i>) survei dengan pendekatan usaha	100 %
		IKSS 2.3. Persentase pemasukan dokumen (<i>response rate</i>) survei dengan pendekatan non rumah tangga dan non usaha	100 %

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS	TARGET KINERJA (2019)
T.2.Peningkatan pelayanan prima hasil kegiatan statistik	SS.3. Meningkatnya kualitas hubungan Dengan pengguna data (<i>User Engagement</i>)	IKSS 3.1. Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui website BPS	600
		IKSS 3.2. Persentase konsumen yang puas terhadap akses data BPS	93 %
		IKSS 3.3. Persentase pengguna layanan yang merasa puas terhadap pemenuhan sarana dan prasarana BPS	90 %
T.3.Peningkatan Birokrasi Yang akuntabel	SS.4. Meningkatnya kualitas manajemen sumber daya manusia BPS	IKSS 4.1. Persentase pegawai yang menduduki jabatan fungsional tertentu	23 %
		IKSS 4.2. Persentase pegawai yang berpendidikan minimal Diploma IV atau Strata I	76 %
	SS.5. Meningkatnya Pengawasan dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS	IKSS 5.1. Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	85

4.1.2 Indikator Kinerja Program dan Indikator Kinerja Kegiatan

Untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan, maka dalam kurun waktu 2015 – 2019, BPS Kabupaten Konawe Selatan akan menjalankan 1 (satu) program teknis dan 2 (dua) program generik. Adapun ketiga program yang akan dijalankan oleh BPS Kabupaten Konawe Selatan dalam kurun waktu 2015-2019 adalah sebagai berikut:

1. Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (PPIS), dengan kegiatan:
 - a. Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik BPS Provinsi,
 - b. Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei,
 - c. Pelayanan dan Pengembangan Diseminasi Informasi Statistik,
 - d. Pengembangan Sistem Informasi Statistik,
 - e. Penyediaan dan Pengembangan Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan,
 - f. Penyediaan dan Pengembangan Statistik Kesejahteraan Rakyat,
 - g. Penyediaan dan Pengembangan Statistik Ketahanan Sosial,
 - h. Penyediaan dan Pengembangan Statistik Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Perkebunan,
 - i. Penyediaan dan Pengembangan Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan,
 - j. Penyediaan dan Pengembangan Statistik Industri, Pertambangan dan Penggalian, Energi, dan Konstruksi,
 - k. Penyediaan dan Pengembangan Statistik Distribusi,
 - l. Penyediaan dan Pengembangan Statistik Harga,
 - m. Penyediaan dan Pengembangan Statistik Keuangan, Teknologi Informasi, dan Pariwisata,
 - n. Penyediaan dan Pengembangan Statistik Neraca Produksi,
 - o. Penyediaan dan Pengembangan Statistik Neraca Pengeluaran,
 - p. Pengembangan dan Analisis Statistik.
2. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPS (DMPTTL), dengan kegiatan:
 - a. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPS Provinsi
 - b. Pengelolaan dan Pengembangan Administrasi Kepegawaian.
3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BPS (PSPA), dengan kegiatan:
 - a. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara BPS Provinsi.

Tolok ukur keberhasilan pelaksanaan ketiga program disertai masing-masing kegiatan ini perlu ditetapkan dengan indikator kinerja program (IKP) dan indikator kinerja kegiatan (IKK). Indikator Kinerja Program merupakan alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian hasil (*outcome*) dari suatu program. Indikator Kinerja Program ditetapkan secara spesifik untuk mengukur pencapaian kinerja berkaitan dengan sasaran program (*outcome*). Sedangkan Indikator Kinerja Kegiatan merupakan alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian keluaran (*output*) dari suatu kegiatan. Indikator Kinerja Kegiatan ditetapkan secara spesifik untuk mengukur pencapaian kinerja berkaitan dengan sasaran kegiatan (*output*).

Indikator kinerja program dan indikator kinerja kegiatan dari masing-masing program dan kegiatan BPS dalam kurun waktu 2015-2019 dapat dilihat pada Lampiran 1.

4.2 Kerangka Pendanaan

Kerangka pendanaan merupakan kebutuhan pendanaan secara keseluruhan untuk mencapai sasaran strategis BPS. Adapun kerangka pendanaan yang dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan keseluruhan program dan kegiatan BPS adalah sebagai berikut.

Tabel 4.2 Matriks Pendanaan

PROGRAM/KEGIATAN		ALOKASI PENDANAAN				
		2015	2016	2017	2018	2019
PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA BPS (DMPTTL)		3.109.897.000	3.420.886.000	2.907.753.000	3.053.141.000	3.205.798.000
2886	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPS Provinsi	3.109.897.000	3.420.886.000	2.907.753.000	3.053.141.000	3.205.798.000
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR BPS (PSPA)		1.711.050.000	855.525.000	641.640.000	481.230.000	360.920.000
2891	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara BPS Provinsi	1.711.050.000	855.525.000	641.640.000	481.230.000	360.920.000
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PELAYANAN INFORMASI STATISTIK (PPIS)		3.443.655.000	1.732.796.000	1.253.444.000	1.316.118.000	1.381.924.000
2895	Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik BPS Provinsi	3.443.655.000	1.732.796.000	1.253.444.000	1.316.118.000	1.381.924.000
	Indeks Tendensi Bisnis dan Indeks Tendensi Konsumen	2.770.000	2.908.000	3.053.000	3.206.000	3.366.000
	Penyusunan Statistik Daerah	51.700.000	73.468.000	77.141.000	80.999.000	85.048.000
	Peningkatan Pelayanan Metadata Kegiatan Statistik Dasar, Sektoral dan Khusus	3.933.000	11.610.000	12.191.000	12.801.000	13.441.000
	Survei Kepuasan Konsumen	30.000.000				
	Penyusunan Komponen Pengeluaran Triwulanan dan Tahunan	5.670.000	5.953.000	6.251.000	6.563.000	6.891.000
	Penyusunan Neraca Rumah Tangga dan Institusi Nirlaba	900.000	945.000	992.000	1.041.000	1.093.000
	Konsolidasi PDRB Triwulanan dan Tahunan menurut pengeluaran	4.030.000	4.231.000	4.443.000	4.665.000	4.898.000

PROGRAM/KEGIATAN		ALOKASI PENDANAAN				
		2015	2016	2017	2018	2019
	Penyusunan PDRB Tahunan dan Triwulanan menurut Lapangan Usaha Tahun Dasar 2010=100 (SKNP)	11.249.000	11.811.000	12.402.000	13.022.000	13.673.000
	Updating Peta Desa dan Blok Sensus	374.000				
	Kompilasi Data Transportasi	12.651.000	13.283.000	13.947.000	14.645.000	15.377.000
	Pengadaan Data IKK Dalam Rangka Kebijakan Dana Perimbangan 2016	1.860.000	1.953.000	2.050.000	2.153.000	2.260.000
	Survei Harga Perdesaan	33.350.000	35.017.000	36.768.000	38.606.000	40.537.000
	Penyusunan Diagram Timbang Nilai Tukar Petani 18 Kabupaten 2015	131.880.000				
	Survei Industri Besar Sedang Bulanan dan Tahunan	11.681.000	12.265.000	12.878.000	13.522.000	14.198.000
	Survei Konstruksi	11.459.000	12.031.000	12.633.000	13.265.000	13.928.000
	Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS) Semesteran dan Tahunan	54.590.000	57.319.000	60.185.000	63.194.000	66.354.000
	Survei Upah dan Struktur Upah	1.451.000	1.523.000	1.599.000	1.679.000	1.763.000
	Survei Sosial Ekonomi Nasional KOR, Modul dan Panel Tahun 2015	90.904.000	95.449.000	100.221.000	105.232.000	110.494.000
	Penyusunan Statistik Politik dan Keamanan	750.000	787.000	826.000	868.000	911.000
	Survei Statistik Badan Usaha dan Pasar Modal	163.000	171.000	179.000	188.000	198.000
	Survei Statistik Keuangan Pemerintah Daerah	6.572.000	14.381.000	15.100.000	15.855.000	16.648.000
	Survei Bidang Jasa Pariwisata	3.301.000	3.466.000	3.639.000	3.821.000	4.012.000
	Survei Perusahaan Peternakan dan RPH/TPH	2.940.000	3.087.000	3.241.000	3.403.000	3.573.000
	Survei Perusahaan Perikanan, TPI/PPI/PP	9.690.000	10.174.000	10.683.000	11.217.000	11.778.000
	Survei Perusahaan Kehutanan	837.000	878.000	922.000	968.000	1.017.000

PROGRAM/KEGIATAN		ALOKASI PENDANAAN				
		2015	2016	2017	2018	2019
	Survei Pertanian Tanaman Pangan dan Ubinan	61.003.000	71.534.000	75.111.000	78.866.000	82.810.000
	Survei Hortikultura dan Indikator Pertanian	7.412.000	7.782.000	8.171.000	8.580.000	9.009.000
	Survei Perusahaan Perkebunan	1.250.000	1.312.000	1.378.000	1.447.000	1.519.000
	Pelaksanaan SUPAS 2015	206.319.000	42.917.000	30.042.000		
	Penggambaran Peta BS Bermuatan Kegiatan Ekonomi	32.176.000	33.784.000			
	Pembentukan Master Frame Blok Sensus SE2016	2.663.000	2.796.000			
	Updating Direktori Usaha/Perusahaan Tahap II	2.650.000	2.782.000			
	Pemutakhiran Basis Data Terpadu 2015	2.604.027.000				
	Sensus Ekonomi (SE) 2016	41.450.000	1.197.179.000	119.717.000	5.985.000	
	Pendataan Potensi Desa (Podes)			627.681.000	810.327.000	7.292.000
	Sensus Penduduk (SP) 2020					849.836.000

BAB 5

Penutup



BADAN PUSAT STATISTIK

Renstra BPS Kabupaten Konawe Selatan periode 2015 – 2019 disusun dengan mengikuti arah kebijakan pembangunan nasional RPJMN 2015 – 2019 yang membutuhkan ketersediaan data statistik berkualitas, dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan dan evaluasi pembangunan nasional. Produk dari BPS tersebut dihasilkan oleh suatu proses dengan akuntabilitas yang jelas. Dengan demikian, pengembangan Renstra BPS Kabupaten Konawe Selatan tahun 2015 -2019 berfokus pada peningkatan kualitas dari bisnis inti (*core business*) BPS, yakni:

1. Penyediaan data statistik berkualitas,
2. Pelayanan prima hasil kegiatan statistik,
3. Pembinaan dan koordinasi dalam kerangka Sistem Statistik Nasional

Fokus tersebut dijabarkan ke dalam tujuan strategis BPS Kabupaten Konawe Selatan untuk periode 2015-2019, yakni:

1. Peningkatan kualitas data statistik melalui kerangka penjaminan kualitas
2. Peningkatan pelayanan prima hasil kegiatan statistic
3. Penguatan Sistem Statistik Nasional melalui koordinasi dan pembinaan yang efektif di bidang statistik
4. Peningkatan birokrasi yang akuntabel

Inilah empat hal yang BPS Kabupaten Konawe Selatan rencanakan untuk dapat terwujud di tahun 2019.

Dalam Renstra BPS 2015-2019, setiap tujuan strategis dikaitkan dengan sejumlah sasaran strategis, indikator kinerja sasaran strategis, arah kebijakan serta program dan kegiatan. Program dan kegiatan telah disusun dengan mempertimbangkan kondisi, potensi, dan permasalahan terkini. Untuk memastikan agar seluruh program dan kegiatan masing-masing menghasilkan *outcome* dan output yang diharapkan, proses pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja organisasi yang dikaitkan dengan pelaksanaan renstra ini harus berjalan secara berkelanjutan. Pemantauan dan evaluasi kinerja hasil pelaksanaan Renstra BPS 2015-2019 harus berlangsung dengan mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas kinerja.


Keberhasilan pelaksanaan Program dan Kegiatan Renstra 2015-2019 membutuhkan komitmen yang tinggi dari seluruh jajaran BPS, baik di pusat maupun di daerah. Keinginan kuat untuk melakukan perubahan yang bersifat strategis di level BPS merupakan bentuk nyata dari komitmen yang tinggi tersebut. Seluruh insan statistik BPS menyadari bahwa mereka memiliki komitmen yang dibutuhkan untuk melakukan perubahan, serta memiliki budaya untuk menghasilkan kinerja tinggi sebagaimana yang tercermin dalam nilai-nilai organisasi BPS, yakni profesional, berintegritas, dan amanah. Dengan modal ini, BPS optimis bahwa seluruh target kinerja sebagaimana ditetapkan dalam Renstra BPS 2015-2019 ini dapat diraih dan akan memberikan dampak kepada kesuksesan seluruh program pemerintah dalam RPJMN ketiga periode 2015-2019. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan rahmat dan hidayah-Nya untuk memandu bakti BPS kepada nusa dan bangsa.

LAMPIRAN

Lampiran 1 dan 2

Lampiran 1 - Matriks Kinerja dan Pendanaan
Kementerian/Lembaga

Lampiran 2 - Kerangka Regulasi



**Lampiran 1 - Matriks Kinerja dan
Pendanaan Kementerian/Lembaga**

LAMPIRAN 1 : MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN BPS 2015-2019

PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/	TARGET KINERJA					ALOKASI ANGGARAN (dalam Juta Rupiah)					UNIT
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	ORGANISASI
Kementerian/Lembaga: Badan Pusat Statistik							8.264,60	6.009,20	4.802,83	4.850,48	4.948,64	
	SS.1. Meningkatnya kepercayaan pengguna terhadap kualitas data BPS											BPS KABUPATEN KONAWA SELATAN
	1.1. Persentase konsumen yang merasa puas dengan kualitas data Statistik	80%	82%	84%	87%	90%						
	1.2. Persentase konsumen yang selalu menjadikan data dan informasi statistik BPS sebagai rujukan utama	80%	82%	84%	87%	90%						
	1.3. Persentase pemutakhiran data MFD dan MBS	100%	100%	100%	100%	100%						
	1.4 Jumlah publikasi/laporan yang terbit tepat waktu	51	51	52	51	51						
	1.5 Jumlah publikasi/laporan sensus yang terbit tepat waktu	0	0	0	0	0						
	SS.2. Meningkatnya kualitas hubungan dengan sumber data (Respondent Engagement)											
	2.1. Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei dengan pendekatan rumah tangga	100%	100%	100%	100%	100%						
	2.2. Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei dengan pendekatan usaha	100%	100%	100%	100%	100%						
	2.3 Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei dengan pendekatan non rumah tangga dan non usaha	100%	100%	100%	100%	100%						
	SS.3. Meningkatnya kualitas hubungan dengan pengguna data (User Engagement)											
	3.1. Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui website BPS	500	525	550	575	600						
	3.2 Persentase konsumen yang merasa puas terhadap akses data BPS	85%	87%	89%	91%	93%						
	3.3 Persentase pengguna layanan yang merasa puas terhadap pemenuhan sarana dan prasarana BPS	80%	82%	84%	87%	90%						
	SS.4. Meningkatnya kualitas manajemen sumber daya manusia BPS											
	4.1. Persentase pegawai yang menduduki jabatan fungsional tertentu	12%	15%	18%	21%	23%						
	4.2 Persentase pegawai yang berpendidikan minimal Diploma IV atau Strata I	33%	43%	54%	66%	76%						

LAMPIRAN 1 : MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN BPS 2015-2019

PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/	TARGET KINERJA					ALOKASI ANGGARAN (dalam juta Rupiah)					UNIT
	SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	ORGANISASI
	SS.5. Meningkatnya pengawasan dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS											BPS KABUPATEN KONAWA SELATAN
	5.1. Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	80	81	82	83	85						
PROGRAM 06 : Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi							3.443,65	1.732,79	1.253,44	1.316,11	1.381,92	
	Meningkatnya penyediaan data dan informasi statistik berkualitas melalui kerangka penjaminan kualitas yang prima											
	Persentase konsumen yang merasa puas dengan kualitas data BPS	80%	82%	84%	87%	90%						
	Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei dengan pendekatan rumah tangga	100%	100%	100%	100%	100%						
	Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei dengan pendekatan usaha	100%	100%	100%	100%	100%						
	Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei dengan pendekatan non rumah tangga dan non usaha	100%	100%	100%	100%	100%						
	Meningkatnya kualitas dan kuantitas penyebaran data dan informasi statistik kepada masyarakat											
	Persentase pengguna data yang selalu menjadikan data dan informasi statistik BPS sebagai rujukan utama	80%	82%	84%	87%	90%						
	Meningkatnya kemudahan akses terhadap data dan informasi statistik BPS											
	Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui website	500	525	550	575	600						
	Meningkatnya ketepatan waktu diseminasi informasi statistik											
	Persentase ketepatan waktu publikasi informasi statistik yang terbit sesuai rencana	100%	100%	100%	100%	100%						

LAMPIRAN 1 : MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN BPS 2015-2019

PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/	TARGET KINERJA					ALOKASI ANGGARAN (dalam juta Rupiah)					UNIT
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	ORGANISASI
PROGRAM 01 : Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPS							3.109,89	3.420,88	2.907,75	3.053,14	3.205,79	BPS KABUPATEN KONAWA SELATAN
	Perencanaan Program dan Kegiatan BPS yang terpadu											
	Persentase kegiatan Restra BPS 2015-2019 yang diselesaikan sesuai rencana	95%	95%	95%	95%	95%						
	Persentase pembayaran upah dan gaji yang tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%						
	Jumlah laporan dukungan manajemen	10	10	10	10	10						
	Monitoring evaluasi program dan Kegiatan BPS yang handal											
	Skor SAKIP oleh Kemen PAN dan RB	80	81	83	84	85						
	Tata kelola kepegawaian yang prima											
	Persentase pegawai yang menduduki jabatan fungsional tertentu	33%	43%	54%	66%	76%						
	Layanan penata usaha BMN yang handal											
	Persentase sarana dan prasarana kerja TIK dalam kondisi yang baik	85%	86%	87%	88%	90%						
	Persentase sarana dan prasarana kerja non-TIK dalam kondisi yang baik	85%	86%	87%	88%	90%						
PROGRAM 02: Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur							1.711,05	855,52	641,64	481,23	360,92	
	Sarana dan prasarana BPS yang memadai											
	Persentase pengguna yang merasa puas terhadap pemenuhan sarana dan prasarana	80%	82%	84%	87%	90%						
	Persentase pengadaan tanah, rehabilitasi, revitalisasi dan pembangunan gedung/bangunan yang diselesaikan	100%	-	-	-	-						

Lampiran 2 - Kerangka Regulasi

Lampiran 2 : Matriks Kerangka Regulasi

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
1.	Amandemen UU No. 16 Tahun 1997 tentang Statistik	<ul style="list-style-type: none"> • Untuk mencegah instansi pemerintah melakukan duplikasi kegiatan survey Yang sama, yang berujung kepada pemborosan penggunaan anggaran serta sumberdaya. Pasal 30 UU No. 16 tahun 1997 telah mengatur mengenai masalah koordinasi ini. Namun demikian, belum ada ketentuan yang secara eksplisit mengatur tindakan yang dapat dilakukan oleh BPS sekiranya ada kegiatan statistik sektoral yang dilakukan oleh instansi pemerintah tidak mengikuti kaidah yang telah digariskan oleh BPS. • Partisipasi responden yang relatif masih rendah dalam aktivitas sensus dan survei, mengakibatkan penyelesaian kegiatan tersebut tertunda, yang pada gilirannya mengakibatkan rendahnya tingkat akurasi dari statistik yang dihasilkan. 	Biro Humas dan Hukum	BPS, Kemenkum dan HAM, DPR	Tahun 2016

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
		<p>Pasal 27 UU No. 16 tahun 1997 sesungguhnya telah mengatur tentang kewajiban responden untuk memberikan keterangan yang diperlukan dalam penyelenggaraan statistik dasar oleh BPS. Selanjutnya pasal 38 mengatur denda bagi responden yang tidak menjalankan ketentuan pada pasal 27. Namun dalam pelaksanaan di lapangan, ketentuan dari pasal ini tidak sepenuhnya dapat diterapkan.</p>			

DATA

Mencerdaskan Bangsa



**BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN KONAWE SELATAN
2015**